



P U T U S A N

Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI WINATA**
Tempat lahir : Ngawi
Umur / Tgl. Lahir : 48 tahun / 17 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jagawana, Perumahan Bintang Residence Indah Blok A No.12 A Desa Suka Rukun Kec. Sukatani Kab. Bekasi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank BTN (saat ini wiraswasta)
Pendidikan : S-1 (Ekonomi Manajemen)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penahanan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan 13 Mei 2018;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 13 juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 1 dari 99



5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
6. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
7. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
9. Perpanjangan penahanan (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
10. Perpanjangan penahanan (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
11. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Ridwan Empon Wikarta, SH., dan Cecep Kusmawan, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office WIKARTA & PARTNERS, berkedudukan di Permata Bintaro Jalan Titihan IV Blok HF-11 No.5 Bintaro Sektor 9, Pondok Aren Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Maret 2019, Nomor 4/PEN/ TIPIKOR/2019/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 9 Januari 2019, Nomor 79 /Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 2 dari 99



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Bandung tanggal 21 Agustus 2018 dengan Nomor Reg.Perkara PDS-02/CKR/07/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **BUDI WINATA** selaku *Deputy Branch Manager Commercial* atau Wakil Kepala Cabang Bank BTN (Bank Tabungan Negara) Cabang Cikarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011 tanggal 29 November 2011, bersama-sama dengan saksi Iriana Unteani dan saksi Nelly Apriani (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang Kabupaten Bekasi yang beralamat di Ruko Cikarang Commercial Center B1 Nomor 3-5 Jalan Raya Cikarang Cibarusah Km.40 Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "*baik selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum dengan sengaja merekayasa pemberian fasilitas kredit Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo Undang-Undang RI nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo Perppu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia jo UU RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian*

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 3 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualitas Aktiva Bank Umum, Surat Edaran (SE) Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Commercial Loan, Surat Edaran (SE) Nomor 50/DIR/HCLD/2012 Perihal Perubahan Kedua SE Nomor 19/DIR/CMO/2011 tentang SOP Small and Micro Loan dan Surat Edaran (SE) Nomor 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor SR-186/PW10/5/2018 tanggal 17 April 2018" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* pada Kantor BTN Cabang Cikarang memasarkan produk Bank BTN Cabang Cikarang di kantor Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO), dimana dalam pertemuan tersebut saksi Iriana Unteani mempresentasikan mengenai produk-produk Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang kepada SMESCO dan dari hasil pemaparan tersebut Ketua Koperasi Karyawan SMESCO yakni saksi Rosna Sombaly, BSc menawarkan perusahaan binaannya yang berada di Cikarang yang bergerak di bidang jasa *outsourcing* yaitu PT Mitra Cahaya Sentosa (PT.MCS).
- Bahwa pada bulan April tahun 2012 PT. Mitra Cahaya Sentosa mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada BTN Cabang Cikarang melalui saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager*, sesuai surat permohonan kredit nomor 0057/DIR-MCS/IV/12 tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh saksi Karyanta Sinulingga selaku Direktur Utama PT. Mitra Cahaya Sentosa (PT.MCS) dengan *plafond* sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun.
- Bahwa setelah saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* menerima permohonan kredit dari PT. Mitra Cahaya Sentosa tersebut, kemudian saksi Iriana Unteani mendisposisi surat permohonan kredit dari PT Mitra Cahaya Sentosa kepada Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager*

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 4 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Commercial agar permohonan kredit yang diajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosa untuk diteliti dan dianalisa lebih lanjut.

- Kemudian Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* menunjuk saksi Dita Suci selaku *Analyst Credit* untuk melakukan analisa terhadap berkas permohonan pengajuan fasilitas kredit PT Mitra Cahaya Sentosa yang nantinya akan dituangkan dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK).
- Bahwa berdasarkan hasil analisa kredit yang dibuat oleh saksi Dita Suci, kemudian saksi Dita Suci mengusulkan hasil analisa kredit tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa merekomendasikan analisa kredit tersebut dengan *plafond* sebesar Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan kepada saksi Iriana Unteani.
- Bahwa dari hasil rekomendasi tersebut saksi Iriana Unteani memberikan persetujuan, oleh karena besaran *plafond* tersebut mengharuskan meminta opini dari *Branch Risk Control Officer (BRCO)* sehingga Terdakwa dan saksi Iriana Unteani memerintahkan Dita Suci untuk meminta opini dari *Branch Risk Control Officer (BRCO)* terhadap permohonan yang diajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosa.
- Bahwa dari hasil opini *Branch Risk Control Officer (BRCO)*, saksi Dita Suci mengetahui beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Commercial Loan* yaitu :
 1. Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa atas nama Ike Ardianty memiliki Historis Kolektabilitas yang buruk, sedangkan Direktur Utama memiliki Kolektabilitas 2.
 2. Pada setiap perjanjian Kerjasama antara PT Mitra Cahaya Sentosa dengan pihak lain, penandatungannya dilakukan oleh Nelly Apriani yang menyebutkan sebagai Direktur, hal tersebut berbeda dengan akta-akta yang dilampirkan berkaitan dengan PT Mitra Cahaya Sentosa, bahwa didalam akta PT Mitra Cahaya Sentosa tidak ada menyebutkan Nelly Apriani sebagai Direktur, dan tidak ditemukan kuasa penunjukkan dari pemilik kepada Nelly Apriani.

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 5 dari 99



3. Karyanta J. Sinulingga sebagai *General Manager (GM)* di PT. Wavin Duta Jaya.
 4. Agunan (jaminan) yang terletak di Villa Bukit Raya Blok A-5 Nomor 8 Pondok Cabe Udik Tangerang dengan SHGB Nomor : 3702, SHGB Nomor 3703, SHGB Nomor 3704 masing masing atas nama Nani Jenariah, akan tetapi tidak ada hubungan hukum antara PT Mitra Cahaya Sentosa dengan saksi Nani Jenariah sehingga penetapan agunan tersebut tidak diperbolehkan.
- Selanjutnya saksi Dita Suci menyampaikan hasil temuan tersebut kepada Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, kemudian dari hasil temuan tersebut, Saksi Dita Suci dan Terdakwa menyampaikannya kepada saksi Iriana Unteani, namun hal tersebut diabaikan oleh saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dan Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial*.
 - Bahwa saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dan Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* justru mendesak saksi Dita Suci untuk segera melaksanakan akad kredit dan menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) sebesar Rp.3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 150/CKR.III/LS /KU/V / 2012 tanggal 23 Mei 2012.
 - Bahwa selain memerintahkan saksi Dita Suci untuk segera melaksanakan akad kredit PT Mitra Cahaya Sentosa sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa dengan sepengetahuan saksi Iriana Unteani memerintahkan kepada saksi Dita Suci untuk mengubah agunan yang sebelumnya berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yaitu SHGB Nomor 3702, SHGB Nomor 3703, SHGB Nomor 3704 masing-masing atas nama Nani Jenariah terletak di Villa Bukit Raya Blok A-5 Nomor 8 Pondok Cabe Udik Tangerang seluas 1612 m², menjadi sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 488 atas nama Agridja Rasyid seluas 4200 m² yang terletak di Kampung Jembatan Rt. 02/Rw. 01 Desa Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, tanpa melakukan *appraisal* (taksasi) terhadap perubahan agunan tersebut.

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 6 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 dilaksanakan akad kredit antara Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dengan PT Mitra Cahaya Sentosa dihadapan Notaris Abdul Wahab, SH yang dihadiri oleh saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager*, Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, Saksi Dita Suci selaku *Analyst Credit*, Saksi Karyanta J Sinulingga selaku Direktur Utama PT Mitra Cahaya Sentosa, dan pihak-pihak dari PT Mitra Cahaya Sentosa yaitu Sdr. Dewanto, Saksi Agridja Rasyid, Sdr Kartini, Sdr Arahman, Sdr Julhana, Sdr Elisabeth Dian sertasaksi Nelly Apriani.
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Nelly Apriani meminta kepada saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dan Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk mengubah spesimen pencairan kredit PT Mitra Cahaya Sentosa yang sebelumnya spesimen atas nama Karyanta J Sinulingga selaku Direktur Utama menjadi spesimen Nelly Apriani dengan tujuan supaya Nelly Apriani yang dapat melakukan pencairan atas kredit tersebut.
- Bahwa pada saat yang bersamaan pula dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Mitra Cahaya Sentosa untuk memasukkan Saksi Agridja Rasyid sebagai salah satu pemegang saham di PT Mitra Cahaya Sentosa dengan tujuan menyiasati perubahan agunan permohonan Kredit Modal Kerja.
- Bahwa selanjutnya BTN Cabang Cikarang mentransfer dana sebesar Rp 3.750.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) ke rekening PT Mitra Cahaya Sentosa pada BTN cabang Cikarang dengan Nomor Rekening 00133-01-12-000183-4 sebagai pencairan Kredit Modal Kerja (KMK).
- Bahwa setelah dana Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut masuk ke rekening PT Mitra Cahaya Sentosa, saksi Nelly Apriani melakukan beberapa kali penarikan atas dana Kredit Modal Kerja (KMK), kemudian dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksi Nelly Apriani.
- Bahwa PT Mitra Cahaya Sentosa tidak pernah melakukan pembayaran atas cicilan pinjaman dana Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut kepada BTN Cabang Cikarang.

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 7 dari 99



- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 saksi Nelly Apriani yang mengatasnamakan selaku Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa sesuai surat nomor 0167/KRDT-MCS/VI/2013 mengajukan permohonan perpanjangan kredit kepada Bank BTN yang langsung disetujui oleh saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* berdasarkan rekomendasi dari terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* tanpa melakukan prosedur Perangkat Analisa Kredit (PAK).
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 saksi Nelly Apriani yang mengatasnamakan selaku Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa sesuai surat nomor 145/DIR/MCS/VI/2014 mengajukan kembali permohonan perpanjangan kredit kepada Bank BTN Cabang Cikarang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, namun tetap tidak dilakukan pelunasan atas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2013, saksi Nelly Apriani selaku Direktur Utama PT. Berkah Trimitra (PT.BTM) mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja(KMK) kepada saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang tanpa menyebut besarnya *plafond* kredit.
- Bahwa atas permohonan tersebut saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang memberikan disposisi kepada Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk menunjuk *Analyst Credit* yaitu saksi Putra Fajar Pratama untuk melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan kredit PT. Berkah Trimitra.
- Bahwa atas sepengetahuan saksi Iriana Unteani, Terdakwa memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk meniru aspek teknis yang ada pada dokumen Perangkat Analisa Kredit PT. Mitra Cahaya Sentosa pada Perangkat Analisa Kredit Permohonan PT Berkah Trimitra, dimana Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Fajar Putra Pratama untuk mengamati, meniru dan memodifikasi supaya mempercepat proses penyelesaian dokumen Perangkat Analisa Kredit, dimana disetujui (outstanding) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan melaksanakan akad kredit karena adanya permintaan saksi Nelly Apriani kepada Terdakwa sehingga saksi Putra Fajar Pratama tidak melaksanakan prosedur sebagaimana Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 8 dari 99



(Persero) Tbk. Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Commercial Loan*.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2013 dilaksanakan akad kredit dengan jumlah kredit yang disetujui (*Outstanding*) oleh BTN Cabang Cikarang adalah sebesar Rp. 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) antara BTN Cabang Cikarang yang ditandatangani oleh saksi Astik Pradjana selaku Pejabat Sementara *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang dengan saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT. Berkah Trimitra di hadapan Notaris Joko Suryantodan dihadiri oleh Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dan saksi Putra Fajar Pratama selaku *Analyst Credit*.
- Setelah akad kredit ditandatangani, Terdakwa memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo pencairan kepada saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT. Berkah Trimitra, kemudian saksi Putra Fajar Pratama menyerahkan ke *unit transaction processing* untuk dilakukan pemindahbukuan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN Cabang Cikarang.
- Bahwa setelah Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mentransfer dana Kredit Modal Kerja ke rekening PT. Berkah Trimitra saksi Nelly Apriani melakukan penarikan dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa tanggal 18 Juni 2013, saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra kembali mengajukan penambahan *Plafond* Kredit untuk PT Berkah Trimitra dengan surat permohonan kredit nomor: 030/KRDT-BTM/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp 1.500.000.000,-, (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk talangan gaji PT WAVIN DUTA JAYA, selanjutnya saksi Iriana Unteani memberikan disposisi kepada Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk menunjuk saksi Putra Fajar Pratama selaku *Analyst Credit*. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013, Saksi Putra Fajar Pratama melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra.

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 9 dari 99



- Bahwa saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dan Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk meniru dokumen Perangkat Analisa Kredit yang diajukan oleh PT. Berkah Trimitra tertanggal 24 April 2013 dan atas pengajuan kredit tersebut saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* menyetujui pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) sehingga saksi Putra Fajar Pratama tidak melaksanakan prosedur sebagaimana Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Commercial Loan*.
- Bahwa setelah saksi Putra Fajar Pratama selaku Analisa Kredit selesai membuat Perangkat Analisa Kredit saksi Putra Fajar Pratama mengetahui bahwa saksi Nelly Apriani sebagai pemohon kredit memiliki riwayat kredit menunggak dengan kolektibilitas 5 (macet) serta jaminan yang dijadikan agunan berupa tanah milik pihak ketiga dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5868 atas nama Ny. Chandra.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 dilaksanakan akad kredit antara BTN Cabang Cikarang yang diwakili oleh saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dengansaksi Nelly Apriani selaku direktur PT Berkah Trimitra sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) bertempat di Kantor BTN Cabang Cikarang dihadapan Notaris Abdul Wahab yang dihadiri oleh Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, Saksi Harry Susanto selaku Komisaris PT Berkah Trimitra, Rizki Widiawati selaku Ahli Waris Ny. Chandra dan Saksi Putra Fajar Pratama selaku *Analyst Credit*.
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad kredit, dilaksanakan jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5868 milik Ny. Chandra oleh ahli warisnya yaitu Rizky Widiawati dengan saksi Nelly Apriani sesuai dengan akta jual beli nomor: 1766/2013 tanggal 27 Juni 2013 dihadapan Notaris Abdul Wahab untuk menyiasati agunan yang sebelumnya milik pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT.Berkah Trimitra.



- Pada haripenandatanganan akad kredit, terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo dari Terdakwa selaku *Commercial Lending* yang ditujukan kepada saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* yang isinya untuk pencairan dana Kredit Modal Kerja kepada saksi Nelly Apriani selaku Direktur Utama PT. Berkah Trimitra dan saksi Iriana Unteani menyetujui pelaksanaan pencairan sesuai dengan disposisi saksi Iriana Unteani pada memo nomor: 465/M/Ckr.II/HCLU/KU/VI/ 2013 tertanggal 27 Juni 2013. Selanjutnya nota persetujuan tersebut diserahkan ke *Unit Transaction Processing* untuk melakukan pemindahbukuan dana Kredit Modal Kerja sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilanratus juta rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN Cabang Cikarang.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 27 Juni 2013 BTN Cabang Cikarang mencairkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang, setelah dana Kredit Modal Kerja tersebut masuk ke rekening PT Berkah Trimitra, saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra melakukan penarikan dan mempergunakan dana Kredit Modal Kerja tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi Nelly Apriani tidak melakukan pelunasan baik terhadap fasilitas kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 300.000.000,- (Tigaratus juta rupiah) maupun terhadap fasilitas kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 900.000.000,-, (Sembilanratus juta rupiah) padahal jangka waktu pelunasan kredit tersebut telah jatuh tempo.
- Bahwa pada bulan Juni 2013 saat permohonan kredit PT Berkah Trimitra tertanggal 18 Juni 2013 masih berproses, saksi Nelly Apriani mengajukan permohonan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama pribadi saksi Nelly Apriani kepada Bank BTN Cabang Cikarang sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk menambah modal kerja/investasi usaha pekerjaan borongan/sub kontraktor pabrik/*manufacturing*.

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 11 dari 99



- Bahwa atas permohonan Kredit Usaha Rakyat tersebut, saksi Nelly Apriani meminta kepada Terdakwa untuk segera memproses permohonan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani, kemudian atas sepengetahuan saksi Iriana Unteani, Terdakwa menindaklanjuti permintaan saksi Nelly Apriani dengan memerintahkan Saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK) Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Nelly Apriani tersebut.
- Bahwa terdakwa dengan sepengetahuan saksi Iriana Unteani tetap memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit atas nama saksi Nelly Apriani padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Nelly Apriani masih memiliki tunggakan Kredit Modal Kerjadi BTN Cabang Cikarang sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 19/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure small and micro Loan*.
- Bahwa pada hari yang sama saksi Putra Fajar Pratama mendapatkan data berupa brosur PT. Mustika Karomah Abadi berikut dengan data perusahaan, neraca keuangan serta data agunan dari saksi Nelly Apriani. Berdasarkan data tersebut, Terdakwa kembali memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit dengan cara mengamati, meniru dan memodifikasi dokumen Perangkat Analisa Kredit PT. Berkah Trimitra tanpa menggunakan profil data pribadi saksi Nelly Apriani. Hal tersebut dilakukan untuk menyiasati bahwa saksi Nelly Apriani memiliki riwayat kredit menunggak kolektibilitas 5 yang mana hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang Perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal standard operating procedure small and micro loan.
- Bahwa objek Agunan dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Nelly Apriani tersebut berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Hak milik adat persil Nomor 91.S.11 berada di Blok Pesantren Kohir Nomor 1391/Cibabat yang telah dibeli oleh saksi Nelly Apriani yang tidak diikat dengan hak tanggungan sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 12 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabungan Negara (Persero) Tbk. No 28/DIR/HCL/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat.

- Bahwa atas pengajuan Kredit Usaha Rakyat tersebut, saksi Iriana Unteani berdasarkan rekomendasi Terdakwa menyetujui pemberian kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 dilaksanakan akad kredit antara Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dengan saksi Nelly Apriani selaku pemohon Kredit Usaha Rakyat di hadapan Notaris Abdul Wahab yang di hadiri oleh saksi Iriana Unteani, selaku *Branch Manager*, Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, saksi Putra Fajar Pratama selaku *Analysts credit* dan saksi Nelly Apriani yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 564 tanggal 27 Juni 2013 dengan persetujuan pemberian Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) di Kantor BTN Cabang Cikarang. Bahwa akad Kredit Usaha Rakyat yang di ajukan oleh saksi Nelly Apriani dilaksanakan bersamaan dengan akad Kredit Modal Kerja PT. Berkah Trimitra pengajuan kredit tanggal 18 Juni 2013.
- Pada hari penandatanganan akad kredit, terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo dari terdakwa selaku *Commercial Lending* yang ditujukan kepada saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* yang isinya untuk pencairan dana Kredit Usaha Rakyat kepada saksi Nelly Apriani dan saksi Iriana Unteani menyetujui pelaksanaan pencairan sesuai dengan disposisi saksi Iriana Unteani pada memo nomor: 467/M/Ckr.III/HCLO/KU/IV/2013 tertanggal 27 Juni 2013.
- Selanjutnya nota persetujuan tersebut diserahkan ke *Unit Transaction Processing* untuk melakukan pemindahbukuan dana Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.50.999999.0. atas nama saksi Nelly Apriani pada BTN cabang Cikarang.
- Bahwa setelah Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mentransfer dana Kredit Usaha Rakyat ke rekening 00463.01.50.999999.0. atas nama saksi Nelly Apriani pada BTN cabang Cikarang, saksi Nelly

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 13 dari 99



Apriani melakukan penarikan dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo yang di tentukan, saksi Nelly Apriani tidak melakukan pelunasan terhadap Kredit Usaha Rakyat yang dimohonkan kepada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Deddy Armansyah untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pada saat itu saksi Deddy Armansyah tidak memiliki uang, oleh karena itu saksi Nelly Apriani membujuk saksi Efrianti Herlina agar meminjamkan sertifikat SHM Nomor 3150 atas nama Deddy Armansyah berupa tanah berikut bangunan seluas 217 m²/ 150 m² selama 1 (satu) tahun untuk dijadikan jaminan dalam rangka pengajuan pinjaman modal kerja di bank dan saksi Nelly Apriani menjanjikan saksi Deddy Armansyah dan saksi Efrianti akan memberikan uang bagi hasil dari usaha saksi Nelly Apriani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Ermaini yang beralamat di daerah Ciputat Tangerang dengan maksud meminjam uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk digunakan sebagai modal usaha kerja atau talangan gaji karyawan di PT. WAVIN DUTA JAYA, Cibitung Bekasi Jawa Barat. Pada saat itu saksi Ermaini tidak memiliki uang, oleh karena itu saksi Nelly Apriani membujuk saksi Ermaini agar meminjamkan Sertifikat tanah berikut bangunan nomor SHM 465 tahun 1986 yang beralamat di Jalan Duta Permai III C-7/15 RT 007/009 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan selama 1 (satu) tahun untuk dijadikan jaminan dalam rangka pengajuan pinjaman modal kerja di bank dan saksi Nelly Apriani menjanjikan saksi Ermaini akan memberikan uang bagi hasil dari usaha saksi Nelly Apriani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Putra Fajar Pratama dengan tujuan untuk mengajukan

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 14 dari 99



permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saksi Deddy Armansyah dan atas nama saksi Ermaeni masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah). Atas permohonan yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani tersebut, saksi Putra Fajar Pratama menyarankan agar saksi Nelly Apriani menghadap kepada Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial*.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saksi Deddy Armansyah dan atas nama saksi Ermaeni, kemudian Terdakwa menyerahkan surat permohonan tersebut kepada saksi Iriana Unteani, atas permohonan tersebut saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang memberikan disposisi kepada Terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk menunjuk *Analyst Credit* yaitu saksi Putra Fajar Pratama untuk melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini.
- Kemudian Terdakwa atas sepengetahuan saksi Iriana Unteani memerintahkan saksi Fajar Putra Pratama untuk mengerjakan Analisa Kredit tersebut dengan cara menyesuaikan data pemberi kerja dengan menggunakan data PT. Berkah Trimitra dan tidak pernah melakukan *on the spot* terhadap kegiatan usaha serta agunan saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini sehingga bertentangan dengan *Surat Edaran Bank Tabungan Negara No. 19/DIR/CMO/2011 perihal standar Operating Procedure Small & Micro Loan dan Surat Edaran Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat*.
- Bahwa dokumen Perangkat Analisa Kredit atas nama saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini dibuat dengan tidak melakukan analisa secara mendalam dan berdasarkan data yang tidak seharusnya, namun saksi Iriana Unteani langsung menyetujui pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat tersebut masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) atas nama Deddy Armansyah dan atas nama Ermaini.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 bertempat di Kantor BTN Cabang Cikarang dilakukan akad Kredit Usaha Rakyat antara BTN Cabang Cikarang yang ditandatangani oleh saksi Iriana Unteani selaku

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 15 dari 99



Branch Manager dan terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dengan saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini selaku pemohon Kredit Usaha Rakyat di hadapan Notaris Evienty Zahar dengan dihadiri saksi Nelly Apriani, saksi Putra Fajar Pratama, sdr. Jayusman selaku suami dari saksi Ermaini dan sdr. Efrianti Herlina selaku istri dari saksi Deddy Armansyah.

- Bahwa pada pelaksanaan akad kredit tersebut saksi Putra Fajar Pratama memberikan beberapa dokumen untuk ditandatangani oleh Saksi Deddy Armansyah berupa : Akta Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Hutang, Akta pemberian jaminan secara cession, *Standing Instruction*, Surat pernyataan saksi Nelly Apriani di hadapan Notaris, slip pengembalian uang akta surat kuasa membebankan Hak tanggungan (SKMHT) kepada BTN Cabang Cikarang.
- Bahwa pada saat akad Kredit Usaha Rakyat terdapat *Standing Instruction* antara saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dan terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dengan saksi Nelly Apriani, Saksi Deddy Armansyah dan Saksi Ermaini yang pada pokoknya bahwa penagihan kredit terkait fasilitas kredit yang diterima oleh saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini, BTN Cabang Cikarang melakukan penagihan kepada saksi Nelly Apriani.
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 dilakukan pencairan Kredit Usaha Rakyat dengan pemindah bukuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ratus juta rupiah) masing-masing ke nomor rekening BTN 00133-01-50-038851-3 atas nama saksi Deddy Armansyah dan Nomor rekening BTN 00133-01-50-038852-1 atas nama saksi Ermaini.
- Bahwa saksi Nelly Apriani melakukan penarikan secara tunai terhadap dana Kredit Usaha Rakyat yang berada pada nomor rekening BTN 00133-01-50-038851-3 atas nama saksi Deddy Armansyah dan nomor rekening BTN 00133-01-50-038852-1 atas nama saksi Ermaini sebesar masing – masing sebesar Rp 500.000.000,- (Limaratus juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku *Deputy Branch Manager* 00133-01-50-0388-52-1 bersama – sama dengan saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dan saksi Nelly Apriani yang mengakibatkan cairnya fasilitas kredit PT Mitra Cahaya Sentosa dan PT Berkah Trimitra serta

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 16 dari 99



fasilitas Kredit Usaha Rakyat saksi Nelly Apriani, saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

“perbankan Indonesia dalam melakukan Usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati hatian

2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

3. Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank”.

4. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Indeks 003/P/CL/HCL point 3.1.2 perihal persyaratan pemohon yang pada pokoknya mensyaratkan pemohon tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, tidak memiliki kredit yang bermasalah di Bank BTN maupun Bank lain.

5. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Indeks 001/P/CL/HCL point 3.2.2.2.2. perihal Kredit Modal Kerja *non revolving* diberikan dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kredit yang diberikan untuk membiayai siklus usaha dan tidak dapat diperpanjang kembali.

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 17 dari 99



6. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab II perihal persiapan analisis kredit yang pada pokoknya mengatur agar dilakukan verifikasi data secara on the spot baik terhadap kondisi usaha maupun agunan yang diserahkan debitur atau calon debitur
7. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab II sub Bab B. Larangan pemberian kredit yang pada pokoknya mengatur jika Bank BTN tetap melarang pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang nama pengurus / pemilik / pemegang kuasa / penjamin / penanggungjawabnya tercantum dalam daftar kredit macet / penarik cek kosong (*black list*)
8. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab VI perihal analisis aspek jaminan yang pada pokoknya mengatur bahwa sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 5C (*character, capacity, capital, condition, and collateral*) dari calon debitur / debitur.
9. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab VI sub bab B. Dasar hukum dan fungsi jaminan / agunan yang pada pokoknya mengatur jika perjanjian / pengikatan jaminan dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk hak tanggungan atas tanah berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
10. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 18 dari 99



Comercial Loan pada Indeks 007/P/CL/HCL point 3.4.1.5. perihal analisa nilai agunan terhadap kredit yang akan diambil.

11. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR /HCLD/2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.11.3 tentang syarat agunan yang menyatakan “jika agunan atas nama pihak ketiga, maka agunan tersebut wajib diikat secara sempurna dengan penandatanganan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh pihak ketiga, yang selanjutnya dilakukan pendaftaran pada kantor pertanahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
12. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR /HCLD / 2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.12.1 tentang persyaratan debitur untuk menyediakan sejumlah dana yang disiapkan dalam rekening tabungan di bank untuk melunasi biaya sebelum akad kredit antara lain biaya provisi.
13. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR /HCLD / 2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.5.1.1 tentang persyaratan pemohon yang langsung merupakan pengguna akhir Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni tidak sedang menerima Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil sistem informasi debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit diajukan.
14. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD / 2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.6.1.2 tentang persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil dan menengah perorangan yakni menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon apabila telah menikah serta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung.
15. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD / 2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.9.1 tentang ketentuan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada pokoknya bank harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 19 dari 99



permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di bank.

16. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 50/DIR/HCLD / 2012 tentang perubahan kedua SE Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks 010/P/SML/HCL point 3.2.1. perihal hal-hal yang dianalisa untuk pembiayaan kredit *Small and Micro Loan* meliputi kelayakan usaha/proyek/perusahaan, kebutuhan pembiayaan, kemampuan membayar (*Repayment Capacity*) dan pemberian kredit, data agunan, serta analisa resiko.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 huruf (g) jo Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara merupakan suatu bagian dari keuangan negara yang dipisahkan.
- Bahwa BTN (persero) Tbk. merupakan BUMN dapat dilihat dari ketentuan pada UU BUMN yaitu pada pasal 1 angka 2 UU BUMN yang menyatakan "Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara republik Indonesia". Dalam hal ini kepemilikan saham Negara Republik Indonesia adalah sebesar 60%.
- Bahwa pemberian kredit terhadap PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra , Nelly Apriani, Deddy Armansyah, Ermaini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan ketentuan internal Bank BTN terkait SOP Pemberian kredit SOP pemberian kredit yaitu SE No. 18/DIR/CMO/2011 tentang Commercial Loan, SE No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal standar Operating Procedure Small & Micro Loan dan SE No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang KUR sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet dan mengurangi pendapatan Bank yaitu sebesar Rp. 6.249.446.894,- (pada tahun 2015) khusus

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 20 dari 99



untuk saksi Nelly Apriani memiliki kolektibilitas 5 sehingga Seharusnya terhadap pemohon kredit yang memiliki riwayat kredit menunggak tidak dapat diberikan kredit. (melanggar Indeks 003/P/CL/HCL Point 3.1.2 perihal persyaratan pemohon sebagaimana diatur dalam SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Commercial Loan). untuk agunan yang tidak di bebani dengan hak Tanggungan dengan jelas dan nyata bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan (melanggar Indeks 003/P/CL/HCL Point 3.1.12 perihal ketentuan perikatan kredit sebagaimana diatur dalam SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Commercial Loan).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Iriana Unteani dan saksi Nelly Apriani telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6.450.000.000,00 (Enam milyar empatratus limapuluh juta rupiah), berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor SR-186/PW10/5/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit pada PT BTN (Persero) Tbk Cabang Cikarang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Iriana Unteani dan saksi Nelly Apriani dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Cikarang Tahun 2012 s/d Tahun 2013 tersebut memperkaya saksi Nelly Apriani dan atau setidak-tidaknya orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp 6.450.000.000,00 (Enam milyar empatratus limapuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **BUDI WINATA** selaku *Deputy Branch Manager Commercial* atau Wakil Kepala Cabang Bank BTN (Bank Tabungan Negara) Cabang Cikarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 21 dari 99



Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011 tanggal 29 November 2011, bersama-sama dengan saksi Iriana Unteani dan saksi Nelly Apriani (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang Kabupaten Bekasi yang beralamat di Ruko Cikarang Commercial Center B1 Nomor 3-5 Jalan Raya Cikarang Cibarusah Km.40 Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.6.450.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), baik selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan sengaja merekayasa pemberian fasilitas kredit Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor SR-186/PW10/5/2018 tanggal 17 April 2018” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 29 November 2011 diangkat menjadi *Deputy Branch Manager Commercial* atau Kepala Cabang Bank BTN (Bank Tabungan Negara) Cabang Cikarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 439/DIR/2011, yang mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara lain:
 1. Berdasarkan Ketetapan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 31/DIR/CMO/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, *Deputy*



Branch Manager Commercial memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara lain :

- Melakukan koordinasi pelaksanaan proses bisnis kredit konsumen di kantor cabang yang efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Mencari dan memberikan masukan serta informasi yang mendukung aktifitas pekerjaannya.
 - Melaksanakan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di unit kerjanya
2. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Comercial Loan* pada Indeks 008/P/CL/HCL tentang Batas Wewenang Memutus Kredit, point 3 perihal Ketentuan yang pada pokoknya Kepala Cabang atau *Branch Manager* dan *Deputy Branch Manager Commercial* memiliki kewenangan atas pelimpahan kewenangan direksi dengan ketetapan batas, untuk memutus kredit, memutus penambahan fasilitas kredit, dan perpanjangan kredit di Bank dengan nominal ≤ Rp. 5.000.000.000-, (lima milyar) yang dilaksanakan berdasarkan analisa dan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan perkreditan yang berlaku.
 3. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP *Comercial Loan* pada Indeks 009/P/CL/HCL tentang Monitoring Usaha dan Agunan serta Legalitasnya, point 3.1.4 yang isinya "Atasan terkait RM (Branch Office/ Regional Office atau Head Office) wajib melakukan review atas hasil monitoring kinerja usaha, agunan serta legalitas debitur komersial.
 4. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 50/DIR/HCLD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 19/DIR/CMO/2011 perihal *Standard Operating Procedure Small and Micro Loan* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, pada indeks 004/P/SML/HCL

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 23 dari 99



tentang Batas Wewenang Memutus Kredit, point 3 perihal Ketentuan yang pada pokoknya Kepala Cabang atau *Branch Manager* dan *Deputy Branch Manager Commercial* memiliki kewenangan untuk memutus kredit *Small and Micro Loan (Kredit Usaha Rakyat)* di Bank dengan nominal Rp. 5.00.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) yang dilaksanakan berdasarkan analisa dan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan perkreditan yang berlaku.

- Bahwa pada tahun 2012 saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* pada Kantor BTN Cabang Cikarang memasarkan produk Bank BTN Cabang Cikarang di kantor Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO), dimana dalam pertemuan tersebut saksi Iriana Unteani mempresentasikan mengenai produk-produk Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang kepada SMESCO dan dari hasil pemaparan tersebut Ketua Koperasi Karyawan SMESCO yakni saksi ROSNA SOMBALY, BSC menawarkan perusahaan binaannya yang berada di Cikarang yang bergerak di bidang jasa *outsourcing* yaitu PT Mitra Cahaya Sentosa (PT.MCS).
- Bahwa pada Bulan April tahun 2012 PT. Mitra Cahaya Sentosa mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada BTN Cabang Cikarang melalui saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager*, sesuai surat permohonan kredit nomor 0057/DIR-MCS/IV/12 tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh saksi Karyanta Sinulingga selaku Direktur Utama PT. Mitra Cahaya Sentosa (PT.MCS) dengan *plafond* sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun.
- Bahwa Setelah saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* menerima permohonan kredit dari PT. Mitra Cahaya Sentosa tersebut, kemudian saksi Iriana Unteani mendisposisi surat permohonan kredit dari PT Mitra Cahaya Sentosa kepada terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* agar permohonan kredit yang diajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosa untuk diteliti dan dianalisa lebih lanjut.
- Kemudian terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* menunjuk saksi Dita Suci selaku *Analyst Credit* untuk melakukan analisa terhadap berkas permohonan pengajuan fasilitas kredit PT Mitra

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 24 dari 99



Cahaya Sentosa yang nantinya akan dituangkan dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK).

- Bahwa berdasarkan hasil analisa kredit yang dibuat oleh saksi Dita Suci, kemudian saksi Dita Suci mengusulkan hasil analisa kredit tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa merekomendasikan analisa kredit tersebut dengan *plafond* sebesar Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan kepada saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager*.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 18/DIR/CMO/2011 indeks 008/P/CL/HCL saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap Kredit Modal Kerja atas rekomendasi dari terdakwa. Karena besaran *plafond* tersebut mengharuskan meminta opini dari *Branch Risk Control Officer (BRCO)* maka saksi Iriana Unteani memerintahkan Dita Suci untuk meminta opini dari *Branch Risk Control Officer (BRCO)* terhadap permohonan yang di ajukan oleh PT Mitra Cahaya Sentosa.
- Bahwa dari hasil opini *Branch Risk Control Officer (BRCO)*, saksi Dita Suci mengetahui beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *Standard Operating Procedure Commercial Loan* yaitu :
 1. Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa atas nama Ike Ardianty memiliki Historis Kolektabilitas yang buruk, sedangkan Direktur Utama memiliki Kolektabilitas 2.
 2. Pada setiap perjanjian Kerjasama antara PT Mitra Cahaya Sentosa dengan pihak lain, penandatangiannya dilakukan oleh Nelly Apriani yang menyebutkan sebagai Direktur, hal tersebut berbeda dengan akta-akta yang dilampirkan berkaitan dengan PT Mitra Cahaya Sentosa, bahwa didalam akta PT Mitra Cahaya Sentosa tidak ada menyebutkan Nelly Apriani sebagai direktur, dan tidak ditemukan kuasa penunjukkan dari pemilik kepada Nelly Apriani.
 3. Karyanta J. Sinulingga sebagai *General Manager* di PT. Wavin Duta Jaya.



4. Agunan (jaminan) yang terletak di Villa Bukit Raya Blok A-5 Nomor 8 Pondok Cabe Udik Tangerang dengan SHGB Nomor : 3702, SHGB Nomor 3703, SHGB Nomor 3704 masing masing atas nama Nani Jenariah, akan tetapi tidak ada hubungan hukum antara PT Mitra Cahaya Sentosa dengan saksi Nani Jenariah sehingga penetapan agunan tersebut tidak diperbolehkan.
- Selanjutnya saksi Dita Suci menyampaikan hasil temuan tersebut kepada terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, kemudian dari hasil temuan tersebut, Saksi Dita Suci dan terdakwa menyampaikannya kepada saksi Iriana Unteani, namun hal tersebut diabaikan oleh saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dan terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial*.
- Bahwa saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dan terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* justru mendesak saksi Dita Suci untuk segera melaksanakan akad kredit dan menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), untuk selanjutnya saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* berdasarkan kewenangannya memberikan persetujuan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT Mitra Cahaya Sentosa sebagaimana dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 150/CKR.III/ LS/KU.V/2012 tanggal 23 Mei 2012.
- Bahwa selain memerintahkan saksi Dita Suci untuk segera melaksanakan akad kredit PT Mitra Cahaya Sentosa sebesar Rp. 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa dengan sepengetahuan saksi Iriana Unteani memerintahkan kepada saksi Dita Suci untuk mengubah agunan yang sebelumnya berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yaitu SHGB Nomor 3702, SHGB Nomor 3703, SHGB Nomor 3704 masing-masing atas nama Nani Jenariah terletak di Villa Bukit Raya Blok A-5 Nomor 8 Pondok Cabe Udik Tangerang seluas 1612 m², menjadi sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 488 atas nama Agridja Rasyid seluas 4200 m² yang terletak di Kampung Jembatan Rt. 02/Rw. 01 Desa Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, tanpa melakukan *appraisal* (taksasi) terhadap perubahan agunan tersebut.

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 26 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 dilaksanakan akad kredit antara Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dengan PT Mitra Cahaya Sentosa dihadapan Notaris Abdul Wahab, SH yang dihadiri oleh saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager*, terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, Saksi Dita Suci selaku *Analyst Credit*, Saksi Karyanta J Sinulingga selaku Direktur Utama PT Mitra Cahaya Sentosa, dan pihak-pihak dari PT Mitra Cahaya Sentosa yaitu Sdr. Dewanto, Saksi Agridja Rasyid, Sdr Kartini, Sdr Arahman, Sdr Julhana, Sdr Elisabeth Dian sertasaksi Nelly Apriani.
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Nelly Apriani meminta kepada saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dan terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk mengubah spesimen pencairan kredit PT Mitra Cahaya Sentosa yang sebelumnya spesimen atas nama Karyanta J Sinulingga selaku Direktur Utama menjadi spesimen Nelly Apriani dengan tujuan supaya Nelly Apriani yang dapat melakukan pencairan atas kredit tersebut.
- Bahwa pada saat yang bersamaan pula dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Mitra Cahaya Sentosa untuk memasukkan Saksi Agridja Rasyid sebagai salah satu pemegang saham di PT Mitra Cahaya Sentosa dengan tujuan menyiasati perubahan agunan permohonan Kredit Modal Kerja PT Mitra Cahaya Sentosa.
- Bahwa selanjutnya BTN Cabang Cikarang mentransfer dana sebesar Rp.3.750.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) ke rekening PT Mitra Cahaya Sentosa pada BTN Cabang Cikarang dengan Nomor Rekening 00133-01-12-000183-4 sebagai pencairan Kredit Modal Kerja (KMK).
- Bahwa setelah dana Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut masuk ke rekening PT Mitra Cahaya Sentosa, saksi Nelly Apriani melakukan beberapa kali penarikan atas dana Kredit Modal Kerja (KMK), kemudian dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksi Nelly Apriani.
- Bahwa PT Mitra Cahaya Sentosa tidak pernah melakukan pembayaran atas cicilan pinjaman dana Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut kepada BTN Cabang Cikarang.

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 27 dari 99



- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 saksi Nelly Apriani yang mengatasnamakan selaku Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa sesuai surat nomor 0167/KRDT-MCS/VI/2013 mengajukan permohonan perpanjangan kredit kepada Bank BTN yang langsung disetujui oleh saksi Iriana selaku *Branch Manager* (yang mempunyai kewenangan memberikan persetujuan perpanjangan kredit) berdasarkan rekomendasi dari terdakwa tanpa melakukan prosedur Perangkat Analisa Kredit (PAK).
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 saksi Nelly Apriani yang mengatasnamakan selaku Direktur PT. Mitra Cahaya Sentosa sesuai surat nomor 145/DIR/MCS/VI/2014 mengajukan kembali permohonan perpanjangan kredit kepada Bank BTN Cabang Cikarang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, namun tetap tidak dilakukan pelunasan atas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2013, saksi Nelly Apriani selaku Direktur Utama PT. Berkah Trimitra (PT.BTM) mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang tanpa menyebut besarnya *plafond* kredit.
- Bahwa atas permohonan tersebut saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang memberikan disposisi kepada terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk menunjuk *Analyst Credit* yaitu saksi Putra Fajar Pratama untuk melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan kredit PT. Berkah Trimitra.
- Bahwa atas sepengetahuan saksi Iriana Unteani, terdakwa memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk meniru aspek teknis yang ada pada dokumen Perangkat Analisa Kredit PT. Mitra Cahaya Sentosa pada Perangkat Analisa Kredit Permohonan PT Berkah Trimitra, dimana terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Fajar Putra Pratama untuk mengamati, meniru dan memodifikasi supaya mempercepat proses penyelesaian dokumen Perangkat Analisa Kredit dimana disetujui (*outstanding*) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan melaksanakan akad kredit karena adanya permintaan saksi Nelly Apriani kepada terdakwa.

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 28 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 25 April 2013 dilaksanakan akad kredit dengan jumlah kredit yang disetujui (*Outstanding*) oleh BTN Cabang Cikarang adalah sebesar Rp. 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) antara BTN Cabang Cikarang yang ditandatangani oleh saksi Astik Pradjana selaku Pejabat Sementara *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang dengan saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT. Berkah Trimitra di hadapan Notaris Joko Suryanto dan dihadiri oleh terdakwa serta saksi Putra Fajar Pratama.
- Setelah akad kredit ditandatangani, terdakwa memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo pencairan kepada saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT. Berkah Trimitra, kemudian saksi Putra Fajar Pratama menyerahkan ke unit transaction processing untuk dilakukan pemindahbukuan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang.
- Bahwa setelah Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mentransfer dana Kredit Modal Kerja ke rekening PT. Berkah Trimitra saksi Nelly Apriani melakukan penarikan dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa tanggal 18 Juni 2013, saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra kembali mengajukan penambahan *Plafond* Kredit untuk PT Berkah Trimitra dengan surat permohonan kredit nomor: 030/KRDT-BTM/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.1.500.000.000,-, (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk talangan gaji PT WAVIN DUTA JAYA, selanjutnya saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* memberikan disposisi kepada terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* untuk menunjuk saksi Putra Fajar Pratama selaku *Analyst Credit*. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013, Saksi Putra Fajar Pratama melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra.
- Bahwa saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dan terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk meniru dokumen Perangkat Analisa Kredit yang diajukan oleh PT. Berkah Trimitra tertanggal 24 April 2013 dan atas

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 29 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan kredit tersebut saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* berdasarkan kewenangannya memberikan persetujuan penambahan *Plafond Kredit* Modal Kerja (KMK) kepada PT Berkah Trimitra sebesar 900.000.000,-, (Sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 225/CKR.II/HCL/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 dilaksanakan akad kredit antara BTN Cabang Cikarang yang diwakili oleh saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dengansaksi Nelly Apriani selaku direktur PT Berkah Trimitra sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) bertempat di Kantor BTN Cabang Cikarang dihadapan notaris Abdul Wahab yang dihadiri oleh terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, Saksi Harry Susanto selaku Komisaris PT Berkah Trimitra, Rizki Widiawati selaku Ahli Waris Ny. Chandra dan Saksi Putra Fajar Pratama.
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad kredit, dilaksanakan jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5868 milik Ny. Chandra oleh ahli warisnya yaitu Rizky Widiawati dengan saksi Nelly Apriani sesuai dengan akta jual beli nomor: 1766/2013 tanggal 27 Juni 2013 dihadapan Notaris Abdul Wahab untuk menyiasati agunan yang sebelumnya milik pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT.Berkah Trimitra.
- Pada haripenandatanganan akad kredit, terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo dari saksi Budi Winata selaku *Commercial Lending* yang ditujukan kepada saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* yang isinya untuk pencairan dana Kredit Modal Kerja kepada saksi Nelly Apriani selaku Direktur Utama PT. Berkah Trimitra dan saksi Iriana Unteani berdasarkan kewenangannya memberikan persetujuan pelaksanaan pencairan sesuai dengan disposisi saksi Iriana Unteani pada memo nomor: 465/M/Ckr.II/HCLU/KU/VI/ 2013 tertanggal 27 Juni 2013.Selanjutnya nota persetujuan tersebut diserahkan ke *Unit Transaction Processing* untukmelakukan pemindahbukuan dana Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah)

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 30 dari 99



ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang.

- Bahwa pada hari yang sama tanggal 27 Juni 2013 BTN Cabang Cikarang mencairkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.30.000026.1. atas nama PT Berkah Trimitra pada BTN cabang Cikarang, setelah dana Kredit Modal Kerja tersebut masuk ke rekening PT Berkah Trimitra, saksi Nelly Apriani selaku Direktur PT Berkah Trimitra melakukan penarikan dan mempergunakan dana Kredit Modal Kerja tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi Nelly Apriani tidak melakukan pelunasan baik terhadap fasilitas kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) maupun terhadap fasilitas kredit PT Berkah Trimitra sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) padahal jangka waktu pelunasan kredit tersebut telah jatuh tempo.
- Bahwa pada bulan Juni 2013 saat permohonan kredit PT Berkah Trimitra tertanggal 18 Juni 2013 masih berproses, saksi Nelly Apriani mengajukan permohonan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama pribadi saksi Nelly Apriani kepada Bank BTN cabang Cikarang sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk menambah modal kerja/investasi usaha pekerjaan borongan/sub kontraktor pabrik/manufacturing.
- Bahwa atas permohonan Kredit Usaha Rakyat tersebut, saksi Nelly Apriani meminta kepada terdakwa untuk segera memproses permohonan Kredit Usaha Rakyat yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani, kemudian atas sepengetahuan saksi Iriana Unteani, terdakwa menindaklanjuti permintaan saksi Nelly Apriani dengan memerintahkan Saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK) Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Nelly Apriani tersebut.
- Bahwa terdakwa dengan sepengetahuan saksi Iriana Unteani tetap memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit atas nama saksi Nelly Apriani padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Nelly Apriani masih memiliki tunggakan Kredit Modal Kerjadi BTN Cabang Cikarang.

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 31 dari 99



- Bahwa pada hari yang sama saksi Putra Fajar Pratama mendapatkan data berupa brosur PT. Mustika Karomah Abadi berikut dengan data perusahaan, neraca keuangan serta data agunan dari saksi Nelly Apriani. Berdasarkan data tersebut, terdakwa kembali meminta saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat Perangkat Analisa Kredit dengan cara mengamati, meniru dan memodifikasi dokumen Perangkat Analisa Kredit PT. Berkah Trimitra tanpa menggunakan profil data pribadi saksi Nelly Apriani. Hal tersebut dilakukan untuk menyiasati bahwa saksi Nelly Apriani memiliki riwayat kredit menunggak kolektibilitas 5.
- Bahwa objek Agunan dalam pengajuan kredit usaha rakyat atas nama saksi Nelly Apriani tersebut berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Hak milik adat persil Nomor 91.S.11 berada di Blok Pesantren Kahir Nomor 1391/Cibabat yang telah dibeli oleh saksi Nelly Apriani yang tidak diikat dengan hak tanggungan.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 50/DIR/HCLD/2012 perihal perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks nomor 004/P/SML/HCL saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Nelly Apriani atas rekomendasi dari terdakwa menyetujui pemberian kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 dilaksanakan akad kredit antara Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dengan saksi Nelly Apriani selaku pemohon Kredit Usaha Rakyat di hadapan notaris Abdul Wahab yang dihadiri oleh saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang, terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial*, saksi Putra Fajar Pratama selaku *Analyst Credit* dan saksi Nelly Apriani yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 564 tanggal 27 Juni 2013 dengan persetujuan pemberian Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Kantor BTN Cabang Cikarang. Bahwa akad Kredit Usaha Rakyat yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani dilaksanakan bersamaan dengan akad Kredit Modal Kerja PT. Berkah Trimitra pengajuan kredit tanggal 18 Juni 2013.



- Pada hari penandatanganan akad kredit, terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* memerintahkan saksi Putra Fajar Pratama untuk membuat memo dari terdakwa selaku *Commercial Lending* yang ditujukan kepada saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* yang isinya untuk pencairan dana Kredit Usaha Rakyat kepada saksi Nelly Apriani dan saksi Iriana Unteani yang berwenang berdasarkan Surat Edaran Nomor 50/DIR/HCLD/2012 perihal perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks nomor 004/P/SML/HCL memberikan persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan disposisi saksi Iriana Unteani pada memo nomor: 467/M/Ckr.II/HCLD/KU/IV/2013 tertanggal 27 Juni 2013.
- Selanjutnya nota persetujuan tersebut diserahkan ke *Unit Transaction Processing* untuk melakukan pemindahbukuan dana Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening 00463.01.50.999999.0. atas nama saksi Nelly Apriani pada BTN cabang Cikarang.
- Bahwa setelah Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mentransfer dana Kredit Usaha Rakyat ke rekening 00463.01.50.999999.0. atas nama saksi Nelly Apriani pada BTN cabang Cikarang melakukan penarikan dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo yang di tentukan saksi Nelly Apriani tidak melakukan pelunasan terhadap Kredit Usaha Rakyat yang dimohonkan kepada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang.
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Deddy Armansyah untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pada saat itu saksi Deddy Armansyah tidak memiliki uang, oleh karena itu saksi Nelly Apriani membujuk saksi Efrianti Herlina agar meminjamkan sertifikat SHM Nomor 3150 atas nama Deddy Armansyah berupa tanah berikut bangunan seluas 217 m²/ 150 m² selama 1 (satu) tahun untuk dijadikan jaminan dalam rangka pengajuan pinjaman modal kerja di bank dan saksi Nelly Apriani menjanjikan saksi Deddy Armansyah dan saksi Efrianti akan memberikan uang bagi hasil dari usaha saksi Nelly

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 33 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apriani sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun.

- Bahwapada bulan Oktober tahun 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Ermaini yang beralamat di daerah Ciputat Tangerang dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk digunakan sebagai modal usaha kerja atau talangan gaji karyawan di PT. WAVIN DUTA JAYA, Cibitung Bekasi Jawa Barat. Pada saat itu saksi Ermaini tidak memiliki uang, oleh karena itu saksi Nelly Apriani membujuk saksi Ermaini agar meminjamkan Sertifikat tanah berikut bangunan nomor SHM 465 tahun 1986 yang beralamat di Jalan Duta Permai III C-7/15 RT 007/009 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan selama 1 (satu) tahun untuk dijadikan jaminan dalam rangka pengajuan pinjaman modal kerja di bank dan saksi Nelly Apriani menjanjikan saksi Ermaini akan memberikan uang bagi hasil dari usaha saksi Nelly Apriani sebesar Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2013 saksi Nelly Apriani mendatangi saksi Putra Fajar Pratama dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saksi Deddy Armansyah dan atas nama saksi Ermaeni masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah). Atas permohonan yang diajukan oleh saksi Nelly Apriani tersebut, saksi Putra Fajar Pratama menyarankan agar saksi Nelly Apriani menghadap kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* menerima surat permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama Saksi Deddy Armansyah dan atas nama saksi Ermaeni, kemudian terdakwa menyerahkan surat permohonan tersebut kepada saksi Iriana Unteani, atas permohonan tersebut saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* BTN Cabang Cikarang memberikan disposisi kepada terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* menunjuk *Analyst Credit* yaitu saksi Putra Fajar Pratama untuk melakukan analisa kredit terhadap berkas permohonan Kredit Usaha Rakyat atas nama saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini.



- Kemudian terdakwa atas sepengetahuan saksi Iriana Unteani memerintahkan saksi Fajar Putra Pratama untuk mengerjakan Analisa Kredit tersebut dengan cara menyesuaikan data pemberi kerja dengan menggunakan data PT. Berkah Trimitra dan tidak pernah melakukan *on the spot* terhadap kegiatan usaha serta agunan saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini.
- Bahwa dengan dokumen Perangkat Analisa Kredit atas nama saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini yang dibuat dengan tidak melakukan analisa secara mendalam dan berdasarkan data yang tidak seharusnya, saksi Iriana Unteani yang berwenang berdasarkan Surat Edaran Nomor 50/DIR/HCLD/2012 perihal perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks nomor 004/P/SML/HCL memberikan persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 487/Ckr.II/HCLU/KUR/XII/ 2013 tanggal 3 Desember 2013 kepada Deddy Armansyah dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) Nomor: 486/Ckr.II/HCLU/KUR/XII/ 2013 tanggal 3 Desember 2013 kepada Ermaini.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 bertempat di Kantor BTN Cabang Cikarang dilakukan akad Kredit Usaha Rakyat antara BTN Cabang Cikarang yang ditandatangani oleh saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dan terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dengan saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini selaku pemohon Kredit Usaha Rakyat dihadapan Notaris Evienty Zahar dengan dihadiri saksi Nelly Apriani, saksi Putra Fajar Pratama, Sdr. Jayusman selaku suami dari saksi Ermaini dan Sdri. Efrianti Herlina selaku istri dari saksi Deddy Armansyah.
- Bahwa pada pelaksanaan akad kredit tersebut saksi Putra Fajar Pratama memberikan beberapa dokumen untuk ditandatangani oleh Saksi Deddy Armansyah berupa : Akta Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Hutang, Akta pemberian jaminan secara *cessie*, *Standing Instruction*, Surat pernyataan saksi Nelly Apriani di hadapan Notaris, slip pengembalian

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 35 dari 99



uang akta surat kuasa membebaskan Hak tanggungan (SKMHT) kepada BTN Cabang Cikarang.

- Bahwa pada saat akad Kredit Usaha Rakyat terdapat *Standing Intruction* antara saksi Iriana Unteani selaku *Branch Manager* dan terdakwa selaku *Deputy Branch Manager Commercial* dengansaksi Nelly Apriani, Saksi Deddy Armansyah dan Saksi Ermaini yang pada pokoknya bahwa penagihan kredit terkait fasilitas kredit yang diterima oleh saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini, BTN Cabang Cikarangmelakukan penagihankepada saksi Nelly Apriani.
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 dilakukan pencairan Kredit Usaha Rakyat dengan pemindah bukuan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ratus juta rupiah) masing-masing ke nomor rekening BTN 00133-01-50-038851-3 atas nama saksi Deddy Armansyahdan Nomor rekening BTN 00133-01-50-038852-1 atas nama saksi Ermaini.
- Bahwa saksi Nelly Apriani melakukan penarikan secara tunai terhadap dana Kredit Usaha Rakyat yang berada nomor rekening BTN 00133-01-50-038851-3 atas nama saksi Deddy Armansyahdan Nomor rekening
- BTN 00133-01-50-038852-1 atas nama saksi Ermaini sebesar masing – masing Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku *Branch Manageryang* menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan cairnya fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) PT Mitra Cahaya Sentosa dan PT Berkah Trimitra serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) saksi Nelly Apriani, saksi Deddy Armansyah dan saksi Ermaini bertentangan dengan:
 1. Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

“perbankan Indonesia dalam melakukan Usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati hatian
 2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 36 dari 99



kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

3. Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank

4. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Indeks 003/P/CL/HCL point 3.1.2 perihal persyaratan pemohon yang pada pokoknya mensyaratkan pemohon tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, tidak memiliki kredit yang bermasalah di Bank BTN maupun Bank lain.

5. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab II perihal persiapan analisis kredit yang pada pokoknya mengatur agar dilakukan verifikasi data secara on the spot baik terhadap kondisi usaha maupun agunan yang diserahkan debitur atau calon debitur

6. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab II sub Bab B. Larangan pemberian kredit yang pada pokoknya mengatur jika Bank BTN tetap melarang pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang nama pengurus/ pemilik/pemegang kuasa/penjamin/ penanggungjawabnya tercantum dalam daftar kredit macet/ penarik cek kosong (*black list*)

7. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab VI perihal analisis aspek jaminan yang pada pokoknya

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 37 dari 99



mengatur bahwa sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 5C (*character, capacity, capital, condition, and collateral*) dari calon debitur / debitur.

8. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Lampiran kebijakan nomor : 03-001/P/CL/HCL bab VI sub bab B. Dasar hukum dan fungsi jaminan / agunan yang pada pokoknya mengatur jika perjanjian / pengikatan jaminan dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk hak tanggungan atas tanah berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
9. Surat Edaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Nomor : 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Comercial Loan pada Indeks 007/P/CL/HCL point 3.4.1.5. perihal analisa nilai agunan terhadap kredit yang akan diambil.
10. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD / 2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.11.3 tentang syarat agunan yang menyatakan "jika agunan atas nama pihak ketiga, maka agunan tersebut wajib diikat secara sempurna dengan penandatanganan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh pihak ketiga, yang selanjutnya dilakukan pendaftaran pada kantor pertanahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku".
11. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD / 2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.12.1 tentang persyaratan debitur untuk menyediakan sejumlah dana yang disiapkan dalam rekening tabungan di bank untuk melunasi biaya sebelum akad kredit antara lain biaya provisi.
12. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD / 2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.5.1.1 tentang persyaratan pemohon yang langsung merupakan pengguna akhir Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni tidak sedang menerima Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 38 dari 99



tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil sistem informasi debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit diajukan.

13. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD / 2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.6.1.2 tentang persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil dan menengah perorangan yakni menyerahkan surat permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditandatangani pemohon dan istri/suami pemohon apabila telah menikah serta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung.
 14. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 28/DIR/HCLD / 2012 tentang Kredit Usaha Rakyat pada butir 2.9.1 tentang ketentuan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada pokoknya bank harus melakukan analisa kelayakan bagi setiap permohonan kredit sesuai ketentuan analisa kredit yang berlaku di bank.
 15. Surat Edaran Direksi Bank Tabungan Negara No. 50/DIR/HCLD / 2012 tentang perubahan kedua SE Nomor 19/DIR/CMO/2011 pada indeks 010/P/SML/HCL point 3.2.1. perihal hal-hal yang dianalisa untuk pembiayaan kredit *Small and Micro Loan* meliputi kelayakan usaha/ proyek/perusahaan, kebutuhan pembiayaan, kemampuan membayar (*Repayment Capacity*) dan pemberian kredit, data agunan, serta analisa resiko.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 huruf (g) jo Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara merupakan suatu bagian dari keuangan negara yang dipisahkan.
 - Bahwa BTN (persero) Tbk. merupakan BUMN dapat dilihat dari ketentuan pada UU BUMN yaitu pada pasal 1 angka 2 UU BUMN yang

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 39 dari 99



menyatakan "Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia". Dalam hal ini kepemilikan saham Negara Republik Indonesia adalah sebesar 60%.

- Bahwa pemberian kredit terhadap PT Mitra Cahaya Sentosa, PT Berkah Trimitra, Nelly Apriani, Deddy Armansyah, Ermaini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan ketentuan internal Bank BTN terkait SOP Pemberian kredit SOP pemberian kredit yaitu SE No. 18/DIR/CMO/2011 tentang Commercial Loan, SE No. 50/DIR/HCLD/2012 tentang perubahan kedua atas SE No. 19/DIR/CMO/2011 perihal *Standard Operating Procedure Small & Micro Loan* dan SE No. 28/DIR/HCLD/2012 tentang KUR sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet dan mengurangi pendapatan Bank yaitu sebesar Rp. 6.249.446.894,- (pada tahun 2015) khusus untuk saksi Nelly Apriani memiliki kolektibilitas 5 sehingga Seharusnya terhadap pemohon kredit yang memiliki riwayat kredit menunggak tidak dapat diberikan kredit. (melanggar Indeks 003/P/CL/HCL Point 3.1.2 perihal persyaratan pemohon sebagaimana diatur dalam SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *SOP Commercial Loan*). untuk agunan yang tidak di bebani dengan hak Tanggungan dengan jelas dan nyata bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan (melanggar Indeks 003/P/CL/HCL Point 3.1.12 perihal ketentuan perikatan kredit sebagaimana diatur dalam SE No. 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang *SOP Commercial Loan*).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Iriana Unteani dan saksi Nelly Apriani telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.450.000.000,00 (Enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-186/PW10/05/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit pada PT BTN (Persero) Tbk Cabang Cikarang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013.

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 40 dari 99



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Iriana Unteani dan saksi Nelly Apriani dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Cikarang Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 tersebut memperkaya saksi Nelly Apriani dan atau setidaknya orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp6.450.000.000,00 (Enam milyar empatratus limapuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor. Reg.Perkara PDS-02/CKR/07/2018 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI WINATA bersalah “bersama-sama melakukan *tindak pidana korupsi*”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Primairmelanggar Pasal 2jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta dan denda sebesar Rp 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Barang bukti berupa :

No.	JENIS BARANG BUKTI	BANYAKNYA
1.	Asli daftar komposisi pemilihan saham dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 Februari 2017	1 (satu) lembar
2.	Asli pemilihan saham yang mencapai 5.00% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh	1 (satu) lembar

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 41 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(10.590.000.000) per 28 Februari 2017	
3.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013	1 (Satu) lembar
4.	Surat pernyataan tanggal 08 Juli 2014 atas nama Nelly Apriani	1 (satu) lembar
5.	Asli buku tabungan BTN Batara no. rekening 00133-01-50-038854-3 an Deddy Armansyah	1 (satu) buah
6.	Asli surat pernyataan tanggal 5 desember 2013 atas nama Nelly Apriani	1 (satu) lembar
7.	Asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Blok A Cipete no rekening 0711343376 an H. Ennan Jayusman, 0218824s 01/04/2013 Blok A Cipete kode buku 0011539259	1 (satu) buah
8.	Asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Blok A Cipete no rekening 0711343376 an H. Ennan Jayusman, 7300014t 04/02/2014 blok a cipete kode buku 0011779170	1 (satu) buah
9.	Asli buku tabungan BTN Batara Cabang Cikarang no rekening : 00133-01-50-038852-1 atas nama Ermaini alamat Jl Duta Permai III Blok C.7 no 15 RT 007 RW 009 Pisangan Ciputat Timur Tangerang 15419	1 (satu) buah
10.	Asli surat pernyataan atas nama Nelly Apriani tanggal 05 November 2013	1 (satu) lembar
11.	Asli surat pernyataan atas nama Nelly Apriani tanggal 05 Desember 2013	1 (satu) lembar
12.	Asli surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Cikarang dari Debitur Ermaini tertanggal 13 Maret 2017	2 (dua) lembar
13.	Asli Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty Zahar, SH.M.Kn	1 (satu) buku
14.	Asli Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty Zahar,	1 (satu) buku

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 42 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	SH.M.Kn	
15.	Asli Akta Pemberian Jaminan Secara Cessie Nomor 5 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty Zahar, SH.M.Kn	1 (satu) buku
16.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013 an Ermaini	1 (satu) lembar
17.	<p>Dokumen Kredit PT Mitra Cahya Sentosa (MCS) pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Appraisal Agridja No 10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012- Appraisal Nani No 03/Far/BTN-CKR/KUR/V/2012- Permohonan Perpanjangan Kredit dari PT MCS- SP2K PT MCS Tanggal 23 Mei 2012- Permohonan awal- Daftar hadir akad kredit- Permohonan Pencairan kredit tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir Legal Meeting + Checklist Legal Meeting- Surat penunjukan- Copy Memo Perpanjangan Kredit- Pak Review- SID-BI Nelly- Nota BRKO Asli tgl 22 Mei 2012 beserta lampirannya (SID-BI)- Copy memo pencairan PT MCS tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir KPK- Copy KTP & NPWP- Laporan Keuangan 2 tahun terakhir- Surat Permohonan Kelengkapan Syarat	1 (satu) bundel



	<p>Permohonan Kredit tanggal 13 April 2012 dari BTN ke PT MCS</p> <ul style="list-style-type: none">- CV Karyanta- CV Ike- CV Nelly- Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid- Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan Tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab- Covernote No 89 Tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad- Akta Perjanjian Kredit No 391 Tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab- Akta Pengakuan Hutang No 392- Akta Cessie No 400- Akta SKMHT No 396- Akta Perjanjian Subordinasi No 399- Akta RUPS No 388- Akta RUPS No 390- Akta Personal Guarentee No 395- Akta Personal Guarantee No 394- Akta Perjanjian Subordinasi No 397- Akta Subordinasi No 398- Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2017 s.d 21/07/2017- Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2001 s.d 20/06/2013	
18.	<p>Dokumen Kredit PT. Berkah Trimitra pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- LPA dari KJPP Effendi Rais	1 (satu) bundel



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- LPA dari KJPP Firdaus Ali dan Rekan- Salinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d 09/06/2016- SI dan Surat Kuasa- Neraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Desember 2012- Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Februari 2013- Neraca per 28 Februari 2012- Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013- Rugi laba Per 31 Januari 2013- Neraca Per 31 Januari 2013- Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PT Berkah Trimitra- SID-BI An Nelly Apriani- SPK dari ASDP Ke PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- PKS antara ASDP dengan PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- Copy NPWP Berkah Trimitra- Copy Izin Operasional Berkah Trimitra- Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra- Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja- SID-BI an Nelly Apriani- Copy Memo No 464 Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Perubahan plafond- CV Nelly Apriani- Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013 | |
|--|--|



	<ul style="list-style-type: none">- Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015- Copy Notulen RUPS di bawah tangan- Copy SIUP PT Berkah Trimitra- Asli laporan OTS Tanggal 17 April 2013- Copy Salinan Akta Pendirian No 19 Tanggal 22 Juli 2011 an PT. Berkah Trimitra- SKDU tanggal 10 Desember 2013- Daftar hadir KPK Plafond Rp 900 .000.000,- (penambahan Plafond) PT. Berkah Trimitra- PAK review Penambahan Plafond Rp 900.000.000,- PT. Berkah Trimitra Tanggal 26 Juni 2013- SID-BI an Nelly Apriani Tanggal 21 Juni 2013- Daftar hadir KPK Plafond Rp 300.000.000,- tanggal 24 April 2013 PT. Berkah Trimitra- Asli permohonan Pencairan Kredit Plafond Rp 300.000.000,-- Asli Legal Meeting tanggal 25 April 2013- Asli Checklist Akad Kredit tanggal 25 April 2013- Asli Daftar hadir Akad Kredit Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013- Asli Daftar Hadir Legal Meeting Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013- Asli SP2K Plafond Rp 300.000.000 tanggal 24 April 2013- Asli Permohonan Pencairan kredit Plafond Rp 900.000.000,- tanggal 27 Juni 2013- Asli surat kuasa tanggal 27 Juni 2013	
--	--	--



19.	<p>Dokumen Kredit PT. Berkah Trimitra pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Asli Formulir Fasilitas Tambahan.- Asli Legal Meeting Plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Daftar Hadir Akad Kredit Plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Daftar Hadir Legal Meeting Plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Asli SP2K Penambahan Plafond Rp 900.000.000 tanggal 26 Juni 2013- Salinan Rekening koran PT. Berkah Trimitra periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Asli Akta Jual beli No 1766/2013- Asli Akta PK No 580 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta PH No 581 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta Pemberian Cessie No 582 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta Borgtocht No 583 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta perjanjian Subordinasi No 579 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta Perjanjian Kredit No 569 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta PH No 570 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Personal Guarantee No 571 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn	1 (satu) bundel
------------	---	-----------------



	<ul style="list-style-type: none">- Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta RUPS PT. Berkah Trimitra No 268 Tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn	
20.	<p>Dokumen KUR Nelly Apriani pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran Nelly Apriani periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Copy Addendum PKS antara PT. WAVIN dengan Nelly Apriani tanggal 31 Mei 2013- LPA KJPP Firdaus ali an Nelly Apriani tanggal 27 Juli 2013- Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Apriani dan Lampiran Identitas pemohon- Asli daftar hadir KPK- Asli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013- Copy Biodata Nelly Apriani- Copy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani- Laporan Keuangan PT Mustika KAROMAH ABADI per 31 Desember 2012- Copy Izin Operasional PT. Mustika Karomah Abadi- Copy Akta Pendirian PT. Mustika Karomah Abadi	1 (satu) bundel



	<p>No. 11 tanggal 20/09/2011 Notaris Amelia Zahara</p> <ul style="list-style-type: none">- Copy Pengesahan Kemenkumham PT. Mustika Karomah Abadi- Asli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH, Mkn- Asli Akta PH No 565 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH, Mkn- Asli Akta Cessie No 567 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH, Mkn- Copy Pengikatan Jual Beli no. 2 tanggal 25 Juni 2013 Notaris Evienti Zahar- Copy SHM No 07965 an Meri Fitaloca- Kutipan Informasi Zona Nilai tanah BPN Kota Cimahi tanggal 6 Maret 2014	
21.	<p>Dokumen KUR Deddy Armansyah pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran an Deddy Armansyah periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Asli Surat Permohonan an Deddy Armansyah tanggal 18 November 2013 beserta lampiran- Asli SPK Deddy Armansyah tanggal 27 November 2013- Asli daftar hadir KPK an Deddy Armansyah tanggal 2 Desember 2013- Asli PAK Deddy Armansyah tanggal 2 Desember 2013- Asli Check List Akad KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli daftar hadir akad KUR tanggal 5 Desember 2013	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Permohonan pencairan KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli SI tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Keterangan Notaris Efienti Zahar tanggal 4 Desember 2013- Asli SP2K KUR an Deddy Armansyah tanggal 3 Desember 2013- Asli Berita Acara Legal Meeting tanggal 3 Desember 2013- Copy Proyeksi Cashflow- SID-BI an Deddy Armansyah- LPA an Deddy Armansyah tanggal 27 November 2013- Addendum PKS tanggal 31 Mei 2013- Fotocopy identitas diri Deddy Armansyah- Asli Akta PK No 7 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH- Asli Akta PH No 8 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH- Asli Akta Cessie No 9 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH- Asli Akta SKMHT No 10 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH- Akta Pemberian HT No 3/2014 tanggal 10 Januari 2014	
22.	<p>Dokumen KUR Ermaini pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran an Ermaini periode 01/01/2013 s.d 18/03/2015	1 (satu) bundel



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran an Ermaini periode 01/01/2017 sd 21/07/2017- Asli Surat permohonan KUR an Ermaini tanggal 18 November 2013- Asli SPK Ermaini tanggal 27 November 2013- SID-BI Ermaini & Jayusman- Copy Identitas Ermaini- Asli SKDU tanggal 2 Desember 2013- Asli SP2K An Ermaini tanggal 3 Desember 2013- Berita Acara Legal Meeting tanggal 4 Desember 2013 berikut daftar hadir- Checklist Akad Kredit & Daftar Hadir Akad tanggal 5 Desember 2013- Daftar hadir KPK tanggal 2 Desember 2013- Asli PAK KU Ermaini tanggal 2 Desember 2013- Asli permohonan Pencairan KUR an Ermaini tanggal 5 Desember 2013- Asli SI tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013- Asli LPA an Ermaini tanggal 27 November 2013- Asli SHM No 04835 / Kp Pisangan an Dra. Ermaini- Asli SHT No 4558/2014- Asli APHT No 65 / 2013 tanggal 19 Desember 2013- Asli AKTA PK No. 3 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH- Asli AKTA PH No. 4 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH- Asli AKTA Cessie No. 5 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH | |
|---|--|



	<ul style="list-style-type: none">- Asli AKTA SKMHT No. 6 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH	
23.	<p>Dokumen Peraturan Internal PT. BTN Persero Tbk terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan- Buku 1 (SOP Comercial Loan)- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan- Buku 2 (lampiran kebijakan analisis kredit komersial)- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Commercial Loan- Buku 3 (Formulir Kredit Komersial)- Copy SE Dir No. 28/Dir/HCLD/2012, perihal KUR- Copy SE Dir No. 50/Dir/HCLD/2012, perihal perubahan kedua SE Direksi No. 19/Dir/CMO/2011 perihal SOP- Copy SE Dir No. 19/Dir/CMO/2011, perihal SOP Small and Mikro- Copy RUPS tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016- Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016- Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT. BTN Persero tbk No. 42 tanggal 12 April 2016- Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 04 Mei 2016- Copy SK Dita Suci Arinta Dewi No. 268/Dir/2010- Copy SK Putra Fajar Pratama No. 190/Dir/2014	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- Copy SK Wawan Setya D No. 132/Dir/2013- Copy SK Budi Winata No. 439/Dir/2011 dan No. 473/Dir/2013- Copy SK Iriana Unteani No. 439/Dir/2011	
24.	Dokumen Legalisir Ketetapan Direksi Nomor : 31/DIR/CMO/2010 tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan kantr Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 30 September 2010 berikut Lampiran	1 (satu) bundel
25.	Dokumen Legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 Nopember 2011	1 (Satu) bundel
26.	Fotocopy Memo No 380/M/HCD/ADM/IV/2013 tanggal 05 April 2018	1 (satu) lembar
27.	Fotocopy Surat Keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Cikarang Nomor : 53/CKR-II/SK/KPC/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penugasan Rangkap	3 (tiga) lembar
28.	Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 132/DIR/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Rotasi / Mutasi Pegawai	2 (dua) lembar
29.	Fotocopy Memo No 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 perihal Rotasi Pegawai	1 (satu) lembar
30.	Fotocopy Memo No 57/M/CKR II/OPR/GA-HC/II/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Usulan Penetapan Rotasi Karyawan	2 (dua) lembar
31.	Fotocopy Memo No 91/M/CKR III/HCLU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2014 perihal Data Exixting dan Kebutuhan Analis, Relationship Management RM dan HCLU Head Kantor Cabang Cikarang	2 (dua) lembar
32.	fotocopy Surat keputusan PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Cikarang Nomor 64/KPC/KC.CKR/2014 tanggal 19 November 2014	3 (tiga) lembar



	tentang Penugasan Rangkap.	
33.	Asli Surat pernyataan bermaterai atas nama IRIANA UNTEANI tanggal 1 September 2015 berikut 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IRIANA UNTAENI, NIK 3271025902630002	1 (satu) lembar

Digunakan dalam Perkara Lain atas nama Nelly Apriani

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Januari 2019 Nomor 79 /Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI WINATA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI WINATA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	JENIS BARANG BUKTI	BANYAKNYA
1.	Asli daftar komposisi pemilikan saham dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 Februari 2017	1 (satu) lembar
2.	Asli pemilikan saham yang mencapai 5.00% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 Februari 2017	1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013	1 (satu) lembar
4.	Surat pernyataan tanggal 08 Juli 2014 atas nama Nelly Apriani	1 (satu) lembar
5.	Asli buku tabungan BTN Batara no rekening 00133-01-50-038854-3 an Deddy Armansyah	1 (satu) buah
6.	Asli surat pernyataan tanggal 5 Desember 2013 atas nama Nelly Apriani	1 (satu) lembar
7.	Asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Blok A Cipete no rekening 0711343376 an H. Ennan Jayusman, 0218824s 01/04/2013 Blok A Cipete kode buku 0011539259	1 (satu) buah
8.	Asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Blok A Cipete no rekening 0711343376 an H. Ennan Jayusman, 7300014t 04/02/2014 Blok A Cipete kode buku 0011779170	1 (satu) buah
9.	Asli buku tabungan BTN Batara Cabang Cikarang no rekening : 00133-01-50-038852-1 atas nama Ermaini alamat Jl. Duta Permai III Blok C.7 No 15 RT 007 RW 009 Pisangan Ciputat Timur Tangerang 15419	1 (satu) buah
10.	Asli surat pernyataan atas nama Nelly Apriani tanggal 05 November 2013	1 (satu) lembar
11.	Asli surat pernyataan atas nama Nelly Apriani tanggal 05 Desember 2013	1 (satu) lembar
12.	Asli surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Cikarang dari Debitur Ermaini tertanggal 13 Maret 2017	2 (dua) lembar
13.	Asli Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty Zahar, SH.M.Kn	1 (satu) buku
14.	Asli Akta Pengakuan Hutang No. 4 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty Zahar, SH.M.Kn	1 (satu) buku
15.	Asli Akta Pemberian Jaminan Secara Cessie No. 5 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty	1 (satu) buku

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 55 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Zahar, SH.M.Kn	
16.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013 An Ermaini	1 (Satu) lembar
17.	<p>Dokumen Kredit PT Mitra Cahya Sentosa (MCS) pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Appraisal Agridja No 10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012- Appraisal Nani No 03/Far/BTN-CKR/KUR/V/2012- Permohonan Perpanjangan Kredit dari PT MCS- SP2K PT MCS Tanggal 23 Mei 2012- Permohonan awal- Daftar hadir akad kredit- Permohonan Pencairan kredit tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir Legal Meeting + Checklist Legal Meeting- Surat penunjukan- Copy Memo Perpanjangan Kredit- Pak Review- SID-BI Nelly- Nota BRKO Asli tgl 22 Mei 2012 beserta lampirannya (SID-BI)- Copy memo pencairan PT MCS tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir KPK- Copy KTP & NPWP- Laporan Keuangan 2 tahun terakhir- Surat Permohonan Kelengkapan Syarat Permohonan Kredit tanggal 13 April 2012 dari BTN ke PT MCS- CV Karyanta	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- CV Ike- CV Nelly- Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid- Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab- Covernote No 89 tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad- Akta Perjanjian Kredit No 391 tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab- Akta Pengakuan Hutang No 392- Akta Cessie No 400- Akta SKMHT No 396- Akta Perjanjian Subordinasi No 399- Akta RUPS No 388- Akta RUPS No 390- Akta Personal Guarentee No 395- Akta Personal Guarantee No 394- Akta Perjanjian Subordinasi No 397- Akta Subordinasi No 398- Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode 1/01/2017 s.d 21/07/2017- Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode 1/01/2001 s.d 20/06/2013	
18.	<p>Dokumen Kredit PT. Berkah Trimitra pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- LPA dari KJPP Effendi Rais- LPA dari KJPP Firdaus Ali dan Rekan- Salinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d 09/06/2016	1 (satu) bundel



<ul style="list-style-type: none">- SI dan Surat Kuasa- Neraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Desember 2012- Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Februari 2013- Neraca per 28 Februari 2012- Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013- Rugi laba Per 31 Januari 2013- Neraca Per 31 Januari 2013- Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PT Berkah Trimitra- SID-BI An Nelly Apriani- SPK dari ASDP Ke PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- PKS antara ASDP dengan PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- Copy NPWP Berkah Trimitra- Copy Izin Operasional Berkah Trimitra- Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra- Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja- SID-BI an Nelly Apriani- Copy Memo No 464 tanggal 27 Juni 2013 perihal Perubahan Plafond- CV Nelly Apriani- Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013- Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015	
---	--



	<ul style="list-style-type: none">- Copy Notulen RUPS dibawah tangan- Copy SIUP PT Berkah Trimitra- Asli laporan OTS Tanggal 17 April 2013- Copy Salinan Akta Pendirian No 19 Tanggal 22 Juli 2011 An PT berkah Trimitra- SKDU Tanggal 10 Desember 2013- Daftar hadir KPK Plafond Rp 900 .000.000,- (penambahan Plafond) PT Berkah Trimitra- PAK review Penambahan Plafond Rp 900.000.000,- PT Berkah Trimitra Tanggal 26 Juni 2013- SID-BI An Nelly Apriani Tanggal 21 Juni 2013- Daftar hadir KPK Plafond Rp 300.000.000,- tanggal 24 April 2013 PT Berkah Trimitra- Asli permohonan Pencairan Kredit Plafond Rp 300.000.000,-- Asli Legal Meeting tanggal 25 April 2013- Asli Checklist Akad Kredit Tanggal 25 April 2013- Asli Daftar hadir Akad Kredit Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013- Asli Daftar hadir Legal Meeting Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013- Asli SP2K Plafond Rp 300.000.000 tanggal 24 April 2013- Asli Permohonan Pencairan kredit Plafond Rp 900.000.000,- tanggal 27 Juni 2013- Asli surat kuasa tanggal 27 Juni 2013	
19.	Dokumen Kredit PT. Berkah Trimitra pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Asli Formulir Fasilitas Tambahan.- Asli Legal Meeting Plafond Rp 900.000.000 tanggal	1 (satu) bundel



	<p>27 Juni 2013</p> <ul style="list-style-type: none">- Daftar hadir akad kredit plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Daftar hadir legal meeting plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Asli SP2K Penambahan Plafond Rp 900.000.000 tanggal 26 Juni 2013- Salinan Rekening koran PT Berkah Trimitra periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Asli Akta Jual beli No 1766/2013- Asli Akta PK No 580 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta PH No 581 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta Pemberian Cessie No 582 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta Borgtocht No 583 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta perjanjian Subordinasi No 579 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta Perjanjian Kredit No 569 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta PH No 570 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Personal Guarantee No 571 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn	
--	---	--



	<ul style="list-style-type: none">- Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta RUPS PT. Berkah Trimitra No 268 Tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn	
20.	<p>Dokumen KUR Nelly Apriani pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran Nelly Apriani periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Copy Addendum PKS antara PT WAVIN dengan Nelly Apriani tanggal 31 Mei 2013- LPA KJPP Firdaus ali an Nelly Apriani tanggal 27 Juli 2013- Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Apriani dan Lampiran Identitas pemohon- Asli daftar hadir KPK- Asli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013- Copy Biodata Nelly Apriani- Copy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani- Laporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAH ABADI per 31 Desember 2012- Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAH ABADI- Copy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAH ABADI No 11 tanggal 20/09/2011 Notaris Amelia Zahara- Copy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKA	1 (satu) bundel



	<p>KAROMAH ABADI</p> <ul style="list-style-type: none">- Asli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn- Asli Akta PH No 565 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH, Mkn- Asli Akta Cessie No 567 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH, Mkn- Copy Pengikatan jual beli no 2 tanggal 25 Juni 2013 Notaris Evienti Zahar- Copy SHM No 07965 an Meri Fitaloca- Kutipan Informasi Zona Nilai tanah BPN Kota Cimahi tanggal 6 Maret 2014	
21.	<p>Dokumen KUR Deddy Armansyah pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran an Deddy Armansyah periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Asli Surat Permohonan an Deddy Armansyah tanggal 18 November 2013 beserta lampiran- Asli SPK Deddy Armansyah tanggal 27 November 2013- Asli daftar hadir KPK an Deddy Armansyah tanggal 2 Desember 2013- Asli PAK Deddy Armansyah tanggal 2 Desember 2013- Asli Check List Akad KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli daftar hadir akad KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Permohonan pencairan KUR tanggal 5	1 (satu) bundel



	<p>Desember 2013</p> <ul style="list-style-type: none">- Asli SI tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Keterangan Notaris Efienti Zahar tanggal 4 Desember 2013- Asli SP2K KUR an Deddy Armansyah tanggal 3 Desember 2013- Asli Berita Acara Legal Meeting tanggal 3 Desember 2013- Copy Proyeksi Cashflow- SID-BI an Deddy Armansyah- LPA an Deddy Armansyah tanggal 27 November 2013- Addendum PKS tanggal 31 Mei 2013- Fotocopy identitas diri Deddy Armansyah- Asli Akta PK No 7 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH- Asli Akta PH No 8 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH- Asli Akta Cessie No 9 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH- Asli Akta SKMHT No 10 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH- Akta Pemberian HT No 3/2014 tanggal 10 Januari 2014	
22.	<p>Dokumen KUR Ermaini pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran an Ermaini periode 01/01/2013 s.d 18/03/2015- Salinan Rekening Koran an Ermaini periode 01/01/2017 sd 21/07/2017	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- Asli Surat permohonan KUR an Ermaini tanggal 18 November 2013- Asli SPK Ermaini tanggal 27 November 2013- SID-BI Ermaini & Jayusman- Copy Identitas ERMAINI- Asli SKDU tanggal 2 Desember 2013- Asli SP2K An Ermaini tanggal 3 Desember 2013- Berita Acara Legal Meeting tanggal 4 Desember 2013 berikut daftar hadir- Checklist akad Kredit & daftar hadir akad tanggal 5 Desember 2013- Daftar hadir KPK tanggal 2 Desember 2013- Asli PAK KU Ermaini tanggal 2 Desember 2013- Asli permohonan Pencairan KUR an Ermaini tanggal 5 Desember 2013- Asli SI tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013- Asli LPA an Ermaini tanggal 27 November 2013- Asli SHM No 04835 / Kp Pisangan An Dra Ermaini- Asli SHT No 4558/2014- Asli APHT No 65 / 2013 tanggal 19 Desember 2013- Asli AKTA PK No 3 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH- Asli AKTA PH No 4 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH- Asli AKTA Cessie No 5 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH- Asli AKTA SKMHT No 6 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evienti Zahar, SH	
--	---	--



23.	<p>Dokumen Peraturan Internal PT. BTN Persero tbk terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan- Buku 1 (SOP Comercial Loan)- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan- Buku 2 (lampiran kebijakan analisis kredit komersial)- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan- Buku 3 (formulir kredit komersial)- Copy SE Dir No. 28/Dir/HCLD/2012, perihal KUR- Copy SE Dir No. 50/Dir/HCLD/2012, perihal perubahan kedua SE Direksi No. 19/Dir/CMO/2011 perihal SOP- Copy SE Dir No. 19/Dir/CMO/2011, perihal SOP Small and Mikro- Copy RUPS tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016- Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016- Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT. BTN Persero tbk No. 42 tanggal 12 April 2016- Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 04 Mei 2016- Copy SK Dita Suci Arinta Dewi No. 268/Dir/2010- Copy SK Putra Fajar Pratama No. 190/Dir/2014- Copy SK Wawan Setya D No. 132/Dir/2013- Copy SK Budi Winata No. 439/Dir/2011 dan No.	1 (satu) bundel
------------	--	-----------------



	473/Dir/2013 - Copy SK Iriana Unteani No. 439/Dir/2011	
24.	Dokumen Legalisir Ketetapan Direksi Nomor : 31/DIR/CMO/2010 tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan kantor Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 30 September 2010 berikut Lampiran	1 (satu) bundel
25.	Dokumen Legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 Nopember 2011	1 (Satu) bundel
26.	Fotocopy Memo No 380/M/HCD/ADM/IV/2013 tanggal 05 April 2018	1 (satu) lembar
27.	Fotocopy Surat Keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantopr Cabang Cikarang Nomor : 53/CKR-II/SK/KPC/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penugasan Rangkap	3 (tiga) lembar
28.	Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 132/DIR/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Rotasi / Mutasi Pegawai	2 (dua) lembar
29.	Fotocopy Memo No 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 perihal Rotasi Pegawai	1 (satu) lembar
30.	Fotocopy Memo No 57/M/CKR II/OPR/GA-HC/II/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Usulan Penetapan Rotasi Karyawan	2 (dua) lembar
31.	Fotocopy Memo No 91/M/CKR III/HCLU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2014 perihal Data Exixting dan Kebutuhan Analisis, Relationship Management RM dan HCLU Head kantor Cabang Cikarang	2 (dua) lembar
32.	Fotocopy Surat keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikarang Nomor 64/KPC/KC.CKR/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penugasan Rangkap.	3 (tiga) lembar
33.	Asli Surat pernyataan bermaterai atas nama IRIANA	1 (satu) lembar



	UNTEANI tanggal 1 September 2015 berikut 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Iriana Untaeni, NIK 3271025902630002	
--	--	--

Digunakan dalam Perkara Lain atas nama Nelly Apriani

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2019 dan Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan permintaan banding, yang dinyatakan dalam akta permintaan banding nomor 2/Akta.Pid.Sus/TPK /2019/PN.Bdg ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah disampaikan akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tanggal 6 Februari 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Penasehat hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut, Penuntut Umum dalam kontra memori banding pada tanggal 6 Februari 2019 dan Kontra memori banding tertalah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2019;

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 67 dari 99



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 79/Pid.Sus.TPK / 2018/PN.Bdg dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Februari 2019 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus terhitung sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor 79/Pid.Sus.TPK /2018/PN.Bdg tanggal 9 Januari 2019 sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal 16 Januari 2019 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan permintaan banding, dengan demikian permintaan banding diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka dari itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya, telah sependapat dan menerima putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomer 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg, namun demikian putusan tersebut belum mencerminkan putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif (vide Putusan MA Nomer 471/K/KR/1979 tertanggal 7 Januari 1979), karena hukumannya belum dapat membuat efek jera, harapannya tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai koreksi bagi tindakan serupa di masyarakat. Untuk itu memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding Penuntut Umum harus dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, yang

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 68 dari 99



pada pokoknya menolak dengan keras memori banding Penuntut Umum tersebut, dan memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya, Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie tersebut tidak tepat dan tidak benar, karena Majelis Hakim telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum persidangan, yang berakibat keliru pula dalam menyimpulkan, menetapkan, dan menerapkan hukum unsur melawan hukum dalam kasus a quo. Berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Nomer 78/Pid.Sus /TPK /2018 /PN.Bdg dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya menolak seluruhnya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg. tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat-surat yang diajukan dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus Nomor 78/Pid.Sus /TPK/2018 /PN.Bdg. tanggal 9 Januari 2019, telah pula mempelajari Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kotra memori Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Pidana No:79/Pid.Sus/-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 09 Januari 2019 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- **Primair** : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- **Subsidaire** : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 70 dari 99



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah pembuat/dader atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik yang didakwakan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Tipikor yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang mana kata “setiap orang” sepadan dengan kata “barang siapa” yakni suatu unsur yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan hukum, artinya bahwa “setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana.

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur “setiap orang” ini akan terpenuhi dan terbukti apabila unsur inti dari ketentuan pasal yang didakwakan tersebut terbukti dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan Tingkat Pertama sebagai Terdakwa adalah benar Budi Winata selaku Deputy Branch Manager Commercial atau Wakil Kepala Cabang Bank BTN (Bank Tabungan Negara) Cabang Cikarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 439/DIR/2011 tanggal 29 November 2011, yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dengan demikian dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Tidak error in persona.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, untuk menentukan Terdakwa Budi Winata dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku dalam dakwaan Primair ini sekalipun unsur penempatannya berada pada unsur petama, tetapi karena unsur tersebut tidak berdiri sendiri, maka untuk menentukan kepastian hukum Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan unsur-unsur delik intinya sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Jo Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 71 dari 99



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perbuatan “Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup dalam perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 25 Juli 2006 Nomor:003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian Melawan Hukum secara materil dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana semata-mata hanya didasarkan pada perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan atau kepatuhan tanpa ada dasar aturan tertulis yang dilanggarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap melakukan perbuatan Melawan Hukum apabila melanggar aturan perundangan yang ada juga sekaligus secara materil perbuatan tersebut salah dan tercela.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor: 2680. K/Pid/2006 yang diputus sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana Mahkamah Agung berpendapat, bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti Formil maupun Materil, sedangkan dalam arti materil mencakup fungsi negatif dan positif, oleh karena itu suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela maka pelakunya dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sekalipun perbuatannya itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat dikenakan kepada Terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan dalam kedudukannya sebagai Wakil Pimpinan Cabang Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cabang Cikarang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 72 dari 99



berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Winata.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur secara melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa Budi Winata dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair sehingga Terdakwa Budi Winata harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau rang lain atau suatu korporasi”
3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”
4. Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih segala pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas dan dijadikan pertimbangan hukum dalam Dakwaan Subsidair ini, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Budi Winata.



Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif. Kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan diri” sendiri di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibedakan dengan pengertian “memperkaya diri” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal mana dikandung maksud bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri diisyaratkan bahwa pelaku atau orang lain cukup telah memperoleh keuntungan tertentu dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenangnya, keuntungan tersebut tidak harus dalam jumlah signifikan. Pengertian tersebut sejalan dengan ruang lingkup pengertian sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 183K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya mengatakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut “bijkomed oogmerk” (suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi), dalam hal ini tujuan terdakwa tersebut tidak perlu telah tercapai pada waktu terdakwa selesai melakukan tindak pidana tersebut. (PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru Bandung 1981, hal 54 dan 196). Dalam doktrin yang lain mengartikan bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri ialah adanya suatu pendapat yang diperoleh dari suatu pekerjaan atau jabatan atau kedudukan yang

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 74 dari 99



dimilikinya, baik berupa uang maupun barang dan digunakan untuk kepentingan pribadinya maupun orang lain selain dirinya misalnya untuk keluarganya ataupun golongannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Cikarang telah memberikan 5 (lima) fasilitas kredit kepada 5 (lima) debitur, berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu:

1. Kredit Modal Kerja (KMK) kepada debitur PT. Mitra Cahaya Sentosa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.
2. Kredit Modal Kerja (KMK) kepada debitur PT. Berkah Trimitra berdasarkan (1) Akta Perjanjian Kredit Nomor 580 tanggal 25 April 2013, Notaris Joko Suryanto, SH, dan (2) Akta Perjanjian Kredit Nomor 569 tanggal 27 Juni 2013, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Nelly Apriani berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 564 tanggal 27 Juni 2012, Notaris Abdul Wahab, SH, MKn.
4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Deddy Armansyah berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 05 Desember 2013, Notaris Evienty Zahar, SH, MKn.
5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur Ermaini berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 05 Desember 2013, Notaris Evienty Zahar, SH, MKn.

Bahwa keseluruhan uang tersebut telah dipindah bukukan kepada masing-masing pemohon kredit setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa Budi Winata selaku Wakil Pimpinan Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Cabang Cikarang dan saksi Iriana Unteani selaku Kepala Cabang secara melawan hukum dimana sifat melawan hukum tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit BPKP Provinsi Jawa Barat No: SR-186/PW10/05/2018 tanggal 17 April 2018 menerangkan bahwa 5 buah permohonan kredit yang diajukan dan telah dicairkan, tidak sesuai dengan



SOP Commercial loan PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Cabang Cikarang yang berakibat telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.450.000.000,00 (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang dikaitkan dengan fakta persidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Wakil Pimpinan Cabang Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Cabang Cikarang yang dilakukan secara melawan hukum, sangat menguntungkan kelima debitur tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi Iriana Unteani bahwa kredit yang diberikan kepada 5 (lima) orang debitur tersebut, dikategorikan sebagai kredit macet.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dimaksud diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 742K/Pid/2007 dimana dalam pertimbangan hukumnya menguraikan bahwa sehubungan dengan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Mahkamah Agung RI berpedoman pada putusannya tanggal 17 Februari 1992 Nomor

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 76 dari 99



1340K/1992 telah mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan ialah keleluasaan, memperoleh peluang, dan yang dimaksud dengan sarana adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, sedangkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana semuanya dikaitkan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya. Adapun pengertian jabatan berasal dari kata jabat yang berarti yang memegang atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan jabatan berarti pekerjaan atau tugas, fungsi atau dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk No:18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang SOP Commercial loan pada indeks 003/P/CL/HCL perihal persyaratan pemohon yang pada pokoknya mensyaratkan pemohon tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, tidak memiliki kredit yang bermasalah di Bank Tabungan Negara maupun bank lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No: 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa unsur kedua dalam Dakwaan Primair, dimana Terdakwa Budi Winata telah terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan menyetujui permohonan kredit para debitur dalam perkara a quo, hal mana menurut keterangan saksi Iriana Unteani di bawah sumpah menerangkan bahwa untuk mekanisme dan pengaturan mengenai pemberian kredit jenis KUR mesti mengacu pada Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk No: 19/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Standar Operating Procedure Small & Micro Loan dan surat edaran No: 28/DIR/HCLD/2012

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 77 dari 99



tentang KUR tanggal 4 Juli 2012 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh analis kredit, ternyata permohonan Nelly Apriyani diketahui memiliki kolektibilitas 5 (lima).

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini adalah merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang pada dirinya mempunyai kewenangan karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pengakuan Terdakwa Budi Winata yang dikuatkan pula oleh para saksi yang semuanya dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa Budi Winata adalah Wakil Pimpinan Cabang Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Cikarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara Nomor 439/DIR/2011 dengan artian bahwa Terdakwa Budi Winata mempunyai kewenangan, karena jabatan dan kedudukannya untuk memproses kredit yang diajukan ke Bank Tabungan Negara cabang Cikarang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 25-PUU-XIV-2016 tanggal 25 Januari 2017 yang memutuskan : “menyatakan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LN RI Tahun 2001 Nomor 134), (TLN Nomor 415) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penerapan unsur merugikan keuangan Negara dengan menggunakan konsep “actual loss”

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 78 dari 99



lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22, Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 1 angka 15 serta konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang mendefinisikan “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlah sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara/daerah yang dianut adalah konsepsi kerugian materiil, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya yang benar-benar nyata atau aktual. Ketentuan tersebut sejalan dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan TPIKOR yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke-3 (tiga) berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 79 dari 99



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan Negara menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bahwa perbuatan Terdakwa Budi Winata telah menguntungkan orang lain atau korporasi antara lain sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja (KMK) a/n PT. Mitra Cahaya Sentosa Rp. 3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
2. Kredit Modal Kerja (KMK) a/n PT. Berkah Trimitra Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah)
3. KUR a/n Nelly Apriani Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
4. KUR a/n Deddy Armansyah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
5. KUR a/n Ermaini Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Subtotal kerugian keuangan Negara sebesar 6.450.000.000 (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya mengemukakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mengemukakan bahwa putusan tersebut belum mencerminkan putusan yang berifat Edukatif, Preventif, Korektif dan Represif (vide Putusan MA Nomor 471/K/KR/1979 tertanggal 7 Januari 1979), karena hukuman tersebut belum memberikan efek jera, dengan

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 80 dari 99



harapan tidak mengulangi kembali perbuatannya dan sebagai koreksi bagi tindakan serupa di masyarakat, untuk itu akan dimuat dalam amar putusan selanjutnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Budi Winata yang terdapat baik dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya, dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemuinya hal-hal yang baru, dengan artian seluruh keberatan Penasihat Hukum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memuat ketentuan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa Budi Winata yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah menguntungkan orang lain atau korporasi, akibatnya negara dirugikan sebesar Rp. 6.450.000.000 (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Budi Winata tidak terbukti menikmati hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh karenanya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair tersebut Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan selanjutnya pertimbangan ini diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara a quo, dengan demikian haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 81 dari 99



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa Budi Winata dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat membuktikan seluruh unsur dakwaan Subsidair dalam perkara a quo, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A, Khusus Bandung Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg tanggal 9 Januari 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, yang selanjutnya akan mengadili sendiri, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Winata, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan milik negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa Budi Winata baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan Terdakwa Budi Winata dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf k Jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

- ~ Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa ;
- ~ Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus tanggal 9 Januari 2019, Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI WINATA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi bersama-sama secara berlanjut** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primeir tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BUDI WINATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi**

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 83 dari 99



bersama-sama secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsideir.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI WINATA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	JENIS BARANG BUKTI	BANYAKNYA
1.	Asli daftar komposisi pemilikan saham dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 Februari 2017	1 (satu) lembar
2.	Asli pemilikan saham yang mencapai 5.00% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetorkan penuh (10.590.000.000) per 28 Februari 2017	1 (satu) lembar
3.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013	1 (satu) lembar
4.	Surat pernyataan tanggal 08 Juli 2014 atas nama Nelly Apriani	1 (satu) lembar
5.	Asli buku tabungan BTN Batara no rekening 00133-01-50-038854-3 an Deddy Armansyah	1 (satu) buah
6.	Asli surat pernyataan tanggal 5 Desember 2013 atas nama Nelly Apriani	1 (satu) lembar
7.	Asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Blok A Cipete no rekening 0711343376 an H. Ennan Jayusman, 0218824s 01/04/2013 Blok A Cipete kode buku	1 (satu) buah

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 84 dari 99



	0011539259	
8.	Asli buku tabungan Tahapan BCA KCU Blok A Cipete no rekening 0711343376 an H. Ennan Jayusman, 7300014t 04/02/2014 Blok A Cipete kode buku 0011779170	1 (satu) buah
9.	Asli buku tabungan BTN Batara Cabang Cikarang no rekening : 00133-01-50-038852-1 atas nama Ermaini alamat Jl. Duta Permai III Blok C.7 No 15 RT 007 RW 009 Pisangan Ciputat Timur Tangerang 15419	1 (satu) buah
10.	Asli surat pernyataan atas nama Nelly Apriani tanggal 05 November 2013	1 (satu) lembar
11.	Asli surat pernyataan atas nama Nelly Apriani tanggal 05 Desember 2013	1 (satu) lembar
12.	Asli surat kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Cikarang dari Debitur Ermaini tertanggal 13 Maret 2017	2 (dua) lembar
13.	Asli Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty Zahar, SH.M.Kn	1 (satu) buku
14.	Asli Akta Pengakuan Hutang No. 4 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty Zahar, SH.M.Kn	1 (satu) buku
15.	Asli Akta Pemberian Jaminan Secara Cessie No. 5 tanggal 5 Desember 2015 dari Notaris PPAT Evienty Zahar, SH.M.Kn	1 (satu) buku
16.	Fotocopy legalisir Standing Instruction tanggal 5 Desember 2013 An Ermaini	1 (Satu) lembar
17.	Dokumen Kredit PT Mitra Cahya Sentosa (MCS) pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Appraisal Agridja No 10/FAR/BTN-CKR/KI/VI/2012- Appraisal Nani No 03/Far/BTN-CKR/KUR/VI/2012	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- Permohonan Perpanjangan Kredit dari PT MCS- SP2K PT MCS Tanggal 23 Mei 2012- Permohonan awal- Daftar hadir akad kredit- Permohonan Pencairan kredit tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir Legal Meeting + Checklist Legal Meeting- Surat penunjukan- Copy Memo Perpanjangan Kredit- Pak Review- SID-BI Nelly- Nota BRKO Asli tgl 22 Mei 2012 beserta lampirannya (SID-BI)- Copy memo pencairan PT MCS tanggal 21 Juni 2012- Daftar hadir KPK- Copy KTP & NPWP- Laporan Keuangan 2 tahun terakhir- Surat Permohonan Kelengkapan Syarat Permohonan Kredit tanggal 13 April 2012 dari BTN ke PT MCS- CV Karyanta- CV Ike- CV Nelly- Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid- Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab- Covernote No 89 tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta	
--	---	--



	<p>dan Dokumen saat Akad</p> <ul style="list-style-type: none">- Akta Perjanjian Kredit No 391 tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab- Akta Pengakuan Hutang No 392- Akta Cessie No 400- Akta SKMHT No 396- Akta Perjanjian Subordinasi No 399- Akta RUPS No 388- Akta RUPS No 390- Akta Personal Guarantee No 395- Akta Personal Guarantee No 394- Akta Perjanjian Subordinasi No 397- Akta Subordinasi No 398- Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode 1/01/2017 s.d 21/07/2017- Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode 1/01/2001 s.d 20/06/2013	
18.	<p>Dokumen Kredit PT. Berkah Trimitra pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- LPA dari KJPP Effendi Rais- LPA dari KJPP Firdaus Ali dan Rekan- Salinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d 09/06/2016- SI dan Surat Kuasa- Neraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Desember 2012- Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31 Februari 2013- Neraca per 28 Februari 2012	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013- Rugi laba Per 31 Januari 2013- Neraca Per 31 Januari 2013- Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PT Berkah Trimitra- SID-BI An Nelly Apriani- SPK dari ASDP Ke PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- PKS antara ASDP dengan PT Berkah Trimitra tanggal 15 April 2013- Copy NPWP Berkah Trimitra- Copy Izin Operasional Berkah Trimitra- Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra- Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja- SID-BI an Nelly Apriani- Copy Memo No 464 tanggal 27 Juni 2013 perihal Perubahan Plafond- CV Nelly Apriani- Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013- Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015- Copy Notulen RUPS dibawah tangan- Copy SIUP PT Berkah Trimitra- Asli laporan OTS Tanggal 17 April 2013- Copy Salinan Akta Pendirian No 19 Tanggal 22 Juli 2011 An PT berkah Trimitra	
--	--	--



	<ul style="list-style-type: none">- SKDU Tanggal 10 Desember 2013- Daftar hadir KPK Plafond Rp 900.000.000,- (penambahan Plafond) PT Berkah Trimitra- PAK review Penambahan Plafond Rp 900.000.000,- PT Berkah Trimitra Tanggal 26 Juni 2013- SID-BI An Nelly Apriani Tanggal 21 Juni 2013- Daftar hadir KPK Plafond Rp 300.000.000,- tanggal 24 April 2013 PT Berkah Trimitra- Asli permohonan Pencairan Kredit Plafond Rp 300.000.000,-- Asli Legal Meeting tanggal 25 April 2013- Asli Checklist Akad Kredit Tanggal 25 April 2013- Asli Daftar hadir Akad Kredit Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013- Asli Daftar hadir Legal Meeting Plafond Rp 300.000.000 tanggal 25 April 2013- Asli SP2K Plafond Rp 300.000.000 tanggal 24 April 20132 Asli Permohonan Pencairan kredit Plafond Rp 900.000.000,- tanggal 27 Juni 20133 Asli surat kuasa tanggal 27 Juni 2013	
19.	<p>Dokumen Kredit PT. Berkah Trimitra pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Asli Formulir Fasilitas Tambahan.- Asli Legal Meeting Plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Daftar hadir akad kredit plafond Rp 900.000.000 tanggal 27 Juni 2013- Daftar hadir legal meeting plafond Rp	1 (satu) bundel



	<p>900.000.000 tanggal 27 Juni 2013</p> <ul style="list-style-type: none">- Asli SP2K Penambahan Plafond Rp 900.000.000 tanggal 26 Juni 2013- Salinan Rekening koran PT Berkah Trimitra periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Asli Akta Jual beli No 1766/2013- Asli Akta PK No 580 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta PH No 581 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta Pemberian Cessie No 582 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta Borgtocht No 583 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta perjanjian Subordinasi No 579 tanggal 25 April 2013 Notaris Joko Suryanto, SH- Asli Akta Perjanjian Kredit No 569 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta PH No 570 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Personal Guarantee No 571 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn	
--	---	--



	<ul style="list-style-type: none">- Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn- Asli Akta RUPS PT. Berkah Trimitra No 268 Tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn	
20.	<p>Dokumen KUR Nelly Apriani pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran Nelly Apriani periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Copy Addendum PKS antara PT WAVIN dengan Nelly Apriani tanggal 31 Mei 2013- LPA KJPP Firdaus ali an Nelly Apriani tanggal 27 Juli 2013- Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Apriani dan Lampiran Identitas pemohon- Asli daftar hadir KPK- Asli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013- Copy Biodata Nelly Apriani- Copy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani- Laporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAH ABADI per 31 Desember 2012- Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAH ABADI- Copy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAH ABADI No 11 tanggal 20/09/2011 Notaris Amelia Zahara- Copy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKA KAROMAH ABADI- Asli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- Asli Akta PH No 565 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH, Mkn- Asli Akta Cessie No 567 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH, Mkn- Copy Pengikatan jual beli no 2 tanggal 25 Juni 2013 Notaris Ewenti Zahar- Copy SHM No 07965 an Meri Fitaloca- Kutipan Informasi Zona Nilai tanah BPN Kota Cimahi tanggal 6 Maret 2014	
21.	<p>Dokumen KUR Deddy Armansyah pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran an Deddy Armansyah periode 01/01/2017 s.d 21/07/2017- Asli Surat Permohonan an Deddy Armansyah tanggal 18 November 2013 beserta lampiran- Asli SPK Deddy Armansyah tanggal 27 November 2013- Asli daftar hadir KPK an Deddy Armansyah tanggal 2 Desember 2013- Asli PAK Deddy Armansyah tanggal 2 Desember 2013- Asli Check List Akad KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli daftar hadir akad KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Permohonan pencairan KUR tanggal 5 Desember 2013- Asli SI tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Keterangan Notaris Efienti Zahar	1 (satu) bundel



	<p>tanggal 4 Desember 2013</p> <ul style="list-style-type: none">- Asli SP2K KUR an Deddy Armansyah tanggal 3 Desember 2013- Asli Berita Acara Legal Meeting tanggal 3 Desember 2013- Copy Proyeksi Cashflow- SID-BI an Deddy Armansyah- LPA an Deddy Armansyah tanggal 27 November 2013- Addendum PKS tanggal 31 Mei 2013- Fotocopy identitas diri Deddy Armansyah- Asli Akta PK No 7 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Eeventi Zahar, SH- Asli Akta PH No 8 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Eeventi Zahar, SH- Asli Akta Cessie No 9 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Eeventi Zahar, SH- Asli Akta SKMHT No 10 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Eeventi Zahar, SH- Akta Pemberian HT No 3/2014 tanggal 10 Januari 2014	
22.	<p>Dokumen KUR Ermaini pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan Rekening Koran an Ermaini periode 01/01/2013 s.d 18/03/2015- Salinan Rekening Koran an Ermaini periode 01/01/2017 sd 21/07/2017- Asli Surat permohonan KUR an Ermaini tanggal 18 November 2013- Asli SPK Ermaini tanggal 27 November 2013	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- SID-BI Ermaini & Jayusman- Copy Identitas ERMAINI- Asli SKDU tanggal 2 Desember 2013- Asli SP2K An Ermaini tanggal 3 Desember 2013- Berita Acara Legal Meeting tanggal 4 Desember 2013 berikut daftar hadir- Checklist akad Kredit & daftar hadir akad tanggal 5 Desember 2013- Daftar hadir KPK tanggal 2 Desember 2013- Asli PAK KU Ermaini tanggal 2 Desember 2013- Asli permohonan Pencairan KUR an Ermaini tanggal 5 Desember 2013- Asli SI tanggal 5 Desember 2013- Asli Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2013- Asli LPA an Ermaini tanggal 27 November 2013- Asli SHM No 04835 / Kp Pisangan An Dra Ermaini- Asli SHT No 4558/2014- Asli APHT No 65 / 2013 tanggal 19 Desember 2013- Asli AKTA PK No 3 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evidenti Zahar, SH- Asli AKTA PH No 4 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evidenti Zahar, SH- Asli AKTA Cessie No 5 tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evidenti Zahar, SH- Asli AKTA SKMHT No 6 Tanggal 5 Desember 2013 Notaris Evidenti Zahar, SH	
23.	Dokumen Peraturan Internal PT. BTN Persero tbk terdiri dari :	1 (satu) bundel



	<ul style="list-style-type: none">- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan- Buku 1 (SOP Comercial Loan)- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan- Buku 2 (lampiran kebijakan analisis kredit komersial)- Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011, perihal SOP Comercial Loan- Buku 3 (formulir kredit komersial)- Copy SE Dir No. 28/Dir/HCLD/2012, perihal KUR- Copy SE Dir No. 50/Dir/HCLD/2012, perihal perubahan kedua SE Direksi No. 19/Dir/CMO/2011 perihal SOP- Copy SE Dir No. 19/Dir/CMO/2011, perihal SOP Small and Mikro- Copy RUPS tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016- Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016- Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT. BTN Persero tbk No. 42 tanggal 12 April 2016- Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 04 Mei 2016- Copy SK Dita Suci Arinta Dewi No. 268/Dir/2010- Copy SK Putra Fajar Pratama No. 190/Dir/2014- Copy SK Wawan Setya D No. 132/Dir/2013- Copy SK Budi Winata No. 439/Dir/2011 dan No. 473/Dir/2013- Copy SK Iriana Unteani No. 439/Dir/2011	
--	--	--

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 95 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.	Dokumen Legalisir Ketetapan Direksi Nomor : 31/DIR/ CMO/2010 tentang Struktur Organisasi Kantor Cabang dan kantor Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 30 September 2010 berikut Lampiran	1 (satu) bundel
25.	Dokumen Legalisir Surat Edaran Direksi Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 Nopember 2011	1 (Satu) bundel
26.	Fotocopy Memo No 380/M/HCD/ADM/IV/2013 tanggal 05 April 2018	1 (satu) lembar
27.	Fotocopy Surat Keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantopr Cabang Cikarang Nomor : 53/CKR-II/SK/KPC/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penugasan Rangkap	3 (tiga) lembar
28.	Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 132/DIR/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Rotasi / Mutasi Pegawai	2 (dua) lembar
29.	Fotocopy Memo No 775/M/HCD/HCC&D/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 perihal Rotasi Pegawai	1 (satu) lembar
30.	Fotocopy Memo No 57/M/CKR II/OPR/GA-HC/II/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Usulan Penetapan Rotasi Karyawan	2 (dua) lembar
31.	Fotocopy Memo No 91/M/CKR III/HCLU/X/2013 tanggal 31 Oktober 2014 perihal Data Exixting dan Kebutuhan Analis, Relationship Management RM dan HCLU Head kantor Cabang Cikarang	2 (dua) lembar
32.	Fotocopy Surat keputusan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikarang Nomor 64/KPC/KC.CKR/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penugasan Rangkap.	3 (tiga) lembar
33.	Asli Surat pernyataan bermaterai atas nama IRIANA UNTEANI tanggal 1 September 2015 berikut 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Iriana Untaeni, NIK	1 (satu) lembar

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 96 dari 99



	3271025902630002	
--	------------------	--

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- ~ Membebaskan agar Terdakwa Budi Winata membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2019** oleh kami **Sirjohan, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Berlin Damanik, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **Hj. Afninur Kamaroesid, S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Abdul Fattah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA :

Ttd

(Berlin Damanik, SH.,M.H.)

Ttd

(Hj. Afninur Kamaroesid, SH.,M.H.)

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

(Sirjohan, SH.,M.H.)

Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2019/PT.BDG. Halaman 97 dari 99



PANITERA PENGGANTI :

Ttd

(Abdul Fattah, S.H.)